

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HARTA
BERSAMA PASCA PERCERAIAN**

(Studi Putusan Nomor 2454/Pdt.G/2018/PA.Smg)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

Nanda Akbar Andhika

30301800284

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HARTA
BERSAMA PASCA PERCERAIAN**

(Studi Putusan Nomor 2454/Pdt.G/2018/PA.Smg)



Dr. Andi Aina Ilmih, S.H, M.H
NIDN: 0906068001

HALAMAN PENGESAHAN
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HARTA
BERSAMA PASCA PERCERAIAN
(Studi Putusan Nomor 2454/Pdt.G/2018/PA.Smg)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Nanda Akbar Andhika

30301800284

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 22 April 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji Ketua


Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H

NIDN : 0628046401

Anggota

Anggota


Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H, M.H

NIDN : 8842970018


Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H

NIDN : 0906068001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH

NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Akbar Andhika

NIM : 30301800284

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 2454/Pdt.G/2018/PA.Smg)

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiarisme atau mengambil alih seluruh atau Sebagian karya tulis orang lain tanpa mencantumkan sumber yang jelas. Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila saya terbukti melakukan plagiarisi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 8 Agustus 2022




Nanda Akbar Andhika

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Akbar Andhika

NIM : 30301800284

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi dengan judul :
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 2454/Pdt.G/2018/PA.Smg)

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan hak bebas Royalti Non eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola saat pangkalan data, serta dipublikasikan di internet ataupun media lainnya guna kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini dibuat dengan sungguh-sungguh, jika kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta ataupun plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung secara pribadi.

Semarang, 8 Agustus 2022

Yang menyatakan,


Nanda Akbar Andhika


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- Jangan meremehkan mimpi, karena kalau hidup tanpa bermimpi maka tidak akan merasakan apa yang namanya perjuangan.
- Fitrah manusia apabila jiwa seseorang terganggu maka spiritual akan naik.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Orang Tua Penulis, kakak dan adik yang selalu memberikan dukungan, motivasi, kasih sayang dan doa yang selalu dipanjatkan demi terealisasinya kesuksesan penulis.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Penyusunan penulisan skripsi yang berjudul “AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 2454/Pdt.G/2018/PA.Smg)”

dapun tujuan dengan penyusunan penulisan hukum ini ialah sebagai salah satu persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwasanya tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Hj, Aryani Witasari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Andi Aina Ilmih S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
7. Bapak Dr Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Dosen Wali atas perhatian, bimbingan dan arahan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa.
9. Ibu Dra. Hj Aina Aini Iswati H, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang yang sudah bersedia membantu dalam penelitian ini.
10. Keluarga tercinta, Bapak Purwanto, Ibu Rohmi Multi Rahayu, kakak Vicky Iqbal Adhitya dan Adikku Tazqia Eva Qurotta Aini, yang senantiasa membantu dan memotivasi serta berdoa untuk keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman Prono CS Alvian Ardiansyah, Muhammad Nasrul Ahkam, Muhammad Rizal Fauzi, Muhammad Zidna Farisqi, Nalendra Yuda

Wijaya dan Nanang Khoiruman yang sudah menjadi teman dari semester satu, sebagai teman bicara, berbagi, bertukar cerita dan sudah membantu dan memberikan dukungan selama ini.

12. Teman-teman Belok Kanan Vicky Iqbal Adhitya, Nursaid Alwi, Ari Sugiarto, Arif Budi Hartono, Ainul Yakin dan Muhammad Irfan Affandi yang sudah memberikan dukungan serta motivasi dan telah mendoakan dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

13. Semua pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan usulan penelitian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik mereka dicatat sebagai amalan yang terbaik di sisi Allah SWT. Penulis juga memohon maaf bila dalam usulan penelitian skripsi ini terdapat kekurangan dan kesalahan karena penulis hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan.

Penulis berharap semoga apa yang terkandung dalam usulan penelitian skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, April 2022

Penulis


Nanda Akbar Andhika

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	17
1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan ...	17
2. Pengertian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	19
3. Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan	19

4. Syarat Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	22
5. Akibat Hukum Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	24
6. Perkawinan dalam Perspektif Islam	25
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan	35
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan	35
2. Bentuk Perjanjian Perkawinan	41
3. Isi Perjanjian Perkawinan	45
4. Waktu Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan	49
5. Mulai Berlakunya Perjanjian Perkawinan	51
6. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan	53
7. Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Islam	54
C. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama	59
1. Pengertian Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan	59
2. Pengertian Harta Bersama Menurut Undang-Undang Hukum Perdata	59
3. Macam-Macam Harta Bersama	61
4. Akibat Perceraian Terhadap Harta Bersama	62
5. Harta Bersama Dalam Perspektif Islam	64
D. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	75
1. Pengertian Perceraian Menurut Undang-Undang	75

2. Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Perspektif Islam	77
3. Prosedur Mengajukan Gugatan Cerai	82
4. Prosedur Mengajukan Cerai Talak	83
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	88
A. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Putusan No 2454/Pdt.G/2018/PA.Smg	88
B. Kedudukan Serta Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Putusan No 2454/Pdt.G/2018/PA.Smg	97
BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	



Abstrak

Kasus perceraian sering kali terdengar, tidak sedikit juga dikalangan masyarakat sekitar melakukan perceraian, dalam suatu perceraian terdapat juga ada yang melakukan perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilaksanakan, perjanjian perkawinan bisa berguna jika perceraian antar suami dan istri sehingga pembagian harta sudah jelas selaras dengan isi yang tertuang dalam perjanjian perkawinan.

Permasalahan yang terdapat di dalam skripsi ini bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta bersama pasca perceraian dalam Putusan Nomor 2454/pdt.g/2018/PA.Smg serta bagaimana kedudukan dan akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap harta bersama pasca perceraian dalam putusan nomor 2454/Pdt.G/2018/PA.Smg. Penelitiannya ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi serta pemahaman perihal proses pembagian dari harta secara bersamaan ketika telah terjadinya sebuah perceraian serta dapat mengetahui dan mengkaji kedudukan serta akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap harta bersama setelah perceraian di Pengadilan Agama Semarang.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena penulis melakukan penelitian dengan memanfaatkan sumber sekunder seperti data-data dasar, buku, dan jurnal sebelum melakukan penelitian lapangan dengan majelis hakim terkait dengan teknik wawancara. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yakni data utama dan data sekunder. Ada tiga jenis bahan hukum: primer, sekunder, dan tersier semuanya berkontribusi pada data sekunder. Tinjauan pustaka, dokumentasi, dan wawancara berguna untuk strategi pengumpulan data. Penelitian ini mengandalkan analisis data kualitatif.

Berdasarkan wawancara dan penelitian untuk Putusan Nomor 2454/Pdt.G/2018/PA.Smg diperoleh bahwasanya menurut hakim antara kedua belah pihak sudah memenuhi syarat sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur perihal perjanjian pernikahan yang sudah dibuatkan sebelumnya serta selaras dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Yang berkaitan dengan Peradilan Agama, sehingga perjanjian perkawinan menjadi sah dan kedudukan perjanjian perkawinan bersifat mengikat kedua belah pihak karena dalam perjanjian perkawinan antara subjek berimbang atau dalam posisi yang sama, sehingga apabila kedua belah pihak melanggar perjanjian perkawinan maka harta akan kembali ke tiap-tiap individu sebagai dampak dari hukum perjanjian perkawinan, Harta penggugat dan tergugat yang diperoleh selama perkawinan pasca cerai tidak menjadi harta campuran ataupun harta bersama karena telah melakukan perjanjian perkawinan.

Kata Kunci: Perkawinan, Harta Bersama, Perceraian

Abstract

Divorce cases are often heard, not a few also among the surrounding community do divorce, in a divorce there are also those who make a marriage agreement before the marriage is carried out, a marriage agreement can be useful if the divorce is between husband and wife so that the division of property is clearly in line with the contents contained in the agreement marriage agreement.

The problems contained in this thesis are how to implement the distribution of joint assets after divorce in the decision number 2454/pdt.g/2018/PA.Smg and what are the legal positions and consequences of the marriage agreement on joint assets after divorce in the decision number 2454/Pdt.G/ 2018/PA.Smg. This research is intended to obtain information and understanding about the process of distributing assets simultaneously when a divorce has occurred and to be able to find out and examine the position and legal consequences of marriage agreements on joint assets after divorce at the Semarang Religious Court.

The method used is a sociological juridical approach because the author conducts research by utilizing secondary sources such as basic data, books, and journals before conducting field research with the panel of judges related to interview techniques. In this study there are two types of data, namely primary data and secondary data. There are three types of legal materials: primary, secondary, and tertiary all of which contribute to secondary data. Literature review, documentation, and interviews are useful for data collection strategies.

This research relies on qualitative data analysis. Based on interviews and research for Decision No. 2454/Pdt.G/2018/PA.Smg it was found that according to the judge between the two parties had fulfilled the requirements in accordance with Article 29 of Law Number 16 of 2019 which regulates the marriage agreement that was made previously and in accordance with Article 86 paragraph (1) Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts, so that the marriage agreement becomes valid and the position of the marriage agreement is binding on both parties because the marriage agreement between the subjects is balanced or in the same position, so that if both parties violate the marriage agreement, the assets will be lost. Returns to each individual as a result of the law of the marriage agreement, the property of the plaintiff and the defendant obtained during the post-divorce marriage does not become mixed property or joint property because they have entered into a marriage agreement.

Keywords: *Marriage, Common Property, Divorce*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia termasuk ke dalam negara hukum yang segala sesuatunya diaturkan oleh hukum, termasuk perkawinannya. Diperoleh pemahaman bahwasanya perkawinan ini termasuk ke dalam keadaan yang umumnya diberlakukan bagi segala makhluk hidup, individu, hewan ataupun tumbuhan. Dalam hal ini, perkawinan tidak hanya mengikat seorang pria dengan wanita secara bersamaan dalam rumah tangga serta dalam keluarga, tetapi juga mempunyai akibat hukum yang tetap bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak.¹

Umumnya, kata pernikahan ini kerap dikenal sebagai perkawinan. Pada bahasa Indonesia sendiri, asal kata perkawinan ini ialah kawin, yang mana didasarkan pada bahasanya bermakna membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenisnya, melaksanakan hubungan seksual ataupun bersenggama. Kata kawin ini dipergunakan umumnya bagi hewan, tumbuhan serta manusia yang memperlihatkan proses generatif yang alami. Dari hal yang telah disebutkan sebelumnya, diperoleh perbedaan bahwasanya Perkawinan, sebaliknya, berlaku bagi manusia semata-mata karena hukum nasional, hukum adat, dan terutama legitimasi agama. Arti dari pernikahan ialah kontrak ataupun ikatan. Dalam proses perkawinan ada Ijab (pernyataan

¹ Khoirul Abror, "*Hukum Perkawinan Dan Perceraian*", Yogyakarta, Bening Pustaka 2017, hlm.39

ketaatan perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan laki-laki). Lebih lanjut, pernikahan juga bisa dimaknakan sebagai bersenggama.²

Ada beberapa definisi pernikahan yang diajukan oleh para ahli hukum fikih, tetapi maknanya berbeda, tetapi semuanya memiliki esensi yang serupa walaupun ada perbedaan pada redaksinya. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Ulama mazhab Syafi'i bahwasanya "akad yang mengandung kebolehan melaksanakan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin ataupun yang semakna dengan itu". Lebih lanjut, Ulama mazhab Hanafi juga memberikan definisi bahwasanya "akad untuk melegalkan pernikahan di antara pria dan wanita, asalkan tidak ada batasan Islam."

Menurut Muhammad Abu Zafra, "pernikahan ialah akad yang membenarkan hubungan seksual di antara laki-laki dan perempuan, memberikan dukungan timbal balik di di antara mereka, dan menetapkan hak dan kewajiban di antara mereka".

Ibnu Qudamah-rahimahullahu ta'ala- menerangkan bahwasanya "nikah menurut istilah syar'i ialah suatu akad perkawinan dan lafaz nikah secara mutlak mengandung pengertian yang telah disebutkan sebelumnya selama tidak ada dalil yang merubahnya. Al-Qadhi berkata yang berhubungan dengan adanya keserupaan dalam hakikat secara menyeluruh di antara akad dan hubungan intim".

Perkawinan di Indonesia sendiri diaturkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

² Tihami dan Sohari Sahrani, "*Fikih Munakahat*", Rajawali Pres, Jakarta, 2013, hlm 7

perihal Perkawinan, Pasal 1 menjelaskan bahwasanya “perkawinan ialah ikatan lahir batin di antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika diperhatikan ketentuan yang berhubungan dengan pasal 1 Undang-undang Perkawinan, pengertian pada perkawinan termasuk ke dalam ikatan lahir di antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dimana di antara kedua orang yang telah disebutkan sebelumnya menjalin hubungan yang harmonis serta kekal karena didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan ini bukan hanya melaksanakan penyatuan terhadap seorang laki-laki dengan perempuan pada suatu rumah tangga ataupun keluarga saja, namun perkawinan ini juga turut membawakan konsekuensi hukum pada suaminya ataupun istrinya dan bahkan pada anaknya. Sebagaimana yang tertera dalam perundang-undangan perihal perkawinan ini diterangkan beragam konsekuensi hukum yang dimaksud, yang mana mengatur perihal hak serta kewajiban dari tiap-tiap pihak selama berlangsungnya sebuah perkawinan dimana hal yang telah disebutkan sebelumnya bisa berupa pertanggung jawaban pada anaknya dan juga konsekuensi pada hartanya secara bersamaan yang telah diperoleh dalam masa perkawinannya ataupun kerap dikenal sebagai harta gono-gini.

Pada hidup berumah tangga tentunya tidak selamanya pasangan akan selalu bahagia serta harmonis, tentunya kerap ditemukan pertengkaran, perselisihan ataupun konflik dalam rumah tangganya, dimana hal ini

termasuk ke dalam suatu hal yang kadang kali tidak bisa dihindarkan namun harus dijalani secara bersama. Hal yang telah disebutkan sebelumnya dikarenakan dalam sebuah perkawinan maka akan disatukannya dua kepribadian yang berbeda serta unik dengan membawakan sistem keyakinan dan pemikiran masing-masing berdasar pada latar belakang kehidupan individu dan juga perbedaan pengalamannya.³

Perbedaan dalam pasangan suami istri tidak sedikit juga dalam prakteknya ditemukan adanya perselisihan pendapat yang mana hal ini akan menyebabkan adanya perceraian. Rangkaian proses menuju ke perceraian bukanlah suatu hal yang mudah, bahkan tergolong sulit. Seorang suami tidak bisa dengan mudah menjatuhkan talak ataupun meminta cerai pada istrinya. Begitu pula kebalikannya. Istri tidak bisa segampang itu untuk memintakan perceraian pada suaminya. Dimana setiap pasangan suami istri akan diberi peluang dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam keluarga dengan jalan damai yakni dengan cara musyawarah ataupun mediasi di antara pihak terkait, jika masih belum terdapat titik terang di antara kedua belah pihak untuk mempertahankan keutuhan keluarganya maka baru lah kedua belah pihak bisa membawakan yakni bermediasi kedua belah pihak. Tidak sedikit juga pasangan yang telah melaksanakan mediasi tetapi tidak menemukan jalan keluar sehingga kedua belah pihak tetap memilih untuk melaksanakan perceraian.

³Eva Meizara Puspita Dewi, Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri, *Jurnal Psikologi*, Vol 2 No 1 (2008) hlm.43

Dalam suatu perceraian terdapat juga ada yang melaksanakan perjanjian pernikahan sebelum pernikahan dilaksanakan, R. Subekti mengartikan bahwasanya “perjanjian perkawinan termasuk ke dalam suatu perjanjian yang berkaitan dengan harta benda suami-istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas ataupun pola yang ditetapkan oleh undang-undang.⁴ Dari pengertian yang dikemukakan di atas bisa diketahui bahwasanya perjanjian perkawinan hanyalah mengatur yang berkaitan dengan harta kekayaan suami istri dalam perkawinan saja, dimana dalam perjanjian perkawinan yang telah disebutkan sebelumnya calon suami ataupun calon istri bisa menyatakan kehendak mereka terhadap harta perkawinan, apakah mereka akan bersepakat untuk menyatukan harta mereka ataupun mereka melaksanakan penyatuan harta hanya secara terbatas ataupun mereka memutuskan untuk tidak melaksanakan penyatuan harta sama sekali dalam perkawinan yang mereka jalani”.

Bisa dikatakan perjanjian perkawinan bisa berguna jika pasangan suami istri melaksanakan perceraian sehingga pembagian harta bersamanya yang didapatkan sewaktu berumah tangga sehingga pembagian harta sudah jelas sesuai dengan isi perjanjian perkawinan yang dibuatkan ketika belum dilaksanakannya sebuah perkawinan.

Oleh karena itu sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka dengan ini penulis mempunyai ketertarikan untuk menuangkannya dengan berbentuk tulisan yang judulnya “**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN**”

⁴ Annisa Istrianty, “Akibat Hukum Perjanjian perkawinan Yang Dilakukan pembuatan terhadap Setelah Perkawinan Berlangsung, *Jurnal Privat Law*”, Vol.3 No.2, 2015, hlm.85

**TERHADAP HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Studi
Putusan Nomor 2454/Pdt.G/2018/Pa.Smg)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Didasarkan pada penjelasan sebelumnya, terpaut yang berhubungan dengan “Akibat Hukum Perjanjian pernikahan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian yang diputus oleh Majelis hukum Agama”, hingga kasus yang hendak dibahas hendak diformulasikan selaku berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta bersama pasca perceraian dalam Putusan Nomor 2454/Pdt.g/2018/PA.Smg?
2. Bagaimana kedudukan dan juga akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap harta bersama pasca perceraian dalam Putusan Nomor 2454/Pdt.G/2018/PA.Smg?

C. TUJUAN PENELITIAN

Hal yang hendak dituju pada kajian ini di antaranya ialah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pembagian harta Bersama pasca perceraian dalam Putusan Nomor 2454/Pdt.G/2018/PA.Smg
2. Untuk mengetahui serta mengkaji kedudukan dan akibat hukum perjanjian pernikahan terhadap harta bersama pasca perceraian dalam Putusan Nomor 2454/Pdt.G/2018/PA.Smg

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Jika tujuan penelitian yang dilaksanakan ini berhasil, harapannya kajian ini akan membawa kebermanfaatannya ataupun kegunaan di antaranya ialah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis hasil riset ini diharapkan agar bisa menambah wawasan ataupun informasi serta menjadi panduan yang baik untuk bertambahnya ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan bidang Hukum Perdata, terkhususnya yang berkaitan dengan kedudukan serta akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap harta bersama pasca perceraian.

2. Manfaat praktis

1. Untuk Masyarakat

Selaku sumber pengetahuan yang dimanfaatkan selaku pedoman supaya warga gampang menguasai yang berhubungan dengan perjanjian pernikahan terhadap harta bersama.

2. Untuk Mahasiswa

Buat menaikkan pengetahuan mahasiswa supaya bisa berpikir lebih luas dalam menyikapi tiap permasalahan khususnya dalam hukum perdata yang berhubungan dengan perjanjian perkawinan terhadap harta bersama.

E. TERMINOLOGI

Penulis wajib menjelaskan dari judul penelitian ini agar untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian **“Akibat Hukum Perjanjian perkawinan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian”**

Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian yang telah disebutkan sebelumnya:

1. Akibat Hukum

Sebagaimana yang tertuang dalam KBBI, akibat ini termasuk ke dalam suatu hal yang tergolong kedalam akhir ataupun hasil dari sebuah kejadian (membuat, memutuskan)⁵. Menurut Sunaryati Hartono mengartikan yang berkaitan dengan pengertian hukum yakni hukum tidak menyangkut dalam kehidupan seseorang, namun menyangkut sertra mengatur bermacam aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, ataupun dengan kata lain hukum mengatur aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat ataupun bersosial⁶.

2. Perjanjian

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan pengertian perjanjian sebagai berikut “perjanjian termasuk ke dalam perbuatan hukum yang pengaruhi hak kepunyaan di antara 2 pihak dimana salah satu pihak berjanji ataupun dianggap berjanji untuk melaksanakan suatu

⁵ KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akibat>

⁶ Rudy Hidana, dkk, “*Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*”, Widina Bhakti Persada Bandung 2020, hlm.12

ataupun tidak melaksanakan suatu. suatu, bila tidak, pihak lain berhak menuntut pemenuhan janji ini”.⁷

3. Perkawinan

Pengertian perkawinan didasarkan pada perundang-undangan Perkawinan sebagaimana dirumuskan pada “Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019” menentukan pengertian perkawinan berbunyi sebagai berikut: “Pernikahan termasuk ke dalam jalinan pernikahan di antara seseorang laki- laki serta seseorang perempuan selaku suami istri dengan bertujuan untuk membentuk ikatan keluarga yang abadi berdasar pada Tuhan Yang Maha Esa”.⁸

4. Harta Bersama

Harta bersama termasuk ke dalam harta yang diperoleh oleh pendamping suami istrinya selaku hasil usaha kedua belah pihak ataupun salah satu pihak sepanjang pernikahan mereka.⁹

5. Pasca Perceraian

Sebagaimana yang tertuang dalam KBBI, pasca ialah suatu hal yang adanya setelah ataupun sesudah terjadinya sebuah kejadian¹⁰. Perceraian termasuk ke dalam sebuah kejadian berpisahny pasangan suami dan istri secara sah dan saling memiliki ketetapan untuk tidak

⁷ Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian”, *Jurnal Pelangi Ilmu* Vol.5 No 1, 2012 hlm.3

⁸ Trusto Subekti, “Sahnya Perkawinan Didasarkan pada perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2019 Yang mengatur perihal pernikahan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian” , *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10 No.3, 2010, hlm.333

⁹ Etty Rochaeti, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol.28 No.1(2013) hlm.650

¹⁰ KBBI, <https://kbbi.web.id/pasca->

melaksanakan tugasnya serta kewajibannya sebagai seorang istri ataupun suami. Kehidupan yang dijalannya juga tidak lagi secara bersamaan sebab telah tidak adanya keterikatan yang resmi di antara keduanya¹¹. Setelah terjadinya perceraian mereka tidak tinggal di rumah yang sama karena tidak ada hubungan resmi.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian ataupun riset termasuk ke dalam suatu proses aktif yang ditujukan untuk mengidentifikasi sebuah hal secara kritis, cermat dalam mencari kebenaran yang memanfaatkan berbagai tahapan yang telah ditentukan sebelumnya. Adanya kehendak untuk mengidentifikasi suatu hal yang terkait secara teliti, bisa timbul sebab ditemukannya sebuah permasalahan yang memerlukan kebenaran pada jawabannya. Berbagai macam alasan yang menjadi penyebab timbulnya suatu kajian. Metode penelitian ataupun riset yang baik akan membangun kerangka berpikir yang baru pada pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil kerangka berpikir selalu tidak mencukupi serta terbuka bagi perubahan di waktu mendatang. Dengan istilah lainnya, hasil pemikiran yang berkaitan dengan pergeseran kerangka berpikir wajib selalu bersifat relatif, hal ini tergantung dengan fakta serta data yang diperoleh pada kenyataannya yang selanjutnya dianalisis berdasarkan pada aturan keilmiahannya.¹²

1. Lokasi Penelitian

¹¹ Agoes Dariyo, "Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga", *Jurnal Psikologi*, Vol.2 No 2, 2004, hlm.94

¹² Mohammad Mulyadi, "Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya", *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, Vol.15 No.1, 2011, hlm.129

Didasarkan pada judul yang ada, yakni penganalisisan perihal “Akibat Hukum Perjanjian perkawinan Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 2454/Pdt.G/2018/PA.Smg)” maka penulis melaksanakan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Semarang.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan pada kajian ini memanfaatkan pendekatan yuridis sosiologis yakni pendekatan yang meneliti data sekundernya terlebih dahulu yang berhubungan dengan perjanjian perkawinan selanjutnya dilanjut dengan kajian memanfaatkan data primer yakni dengan terjun langsung di lapangan guna mencari data secara langsung terkait perjanjian perkawinan.¹³

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dimanfaatkan pada kajian ini ialah sumber data primer dan sekunder, yakni:

a. Data Primer

Data primer tergolong ke dalam data yang dihimpun pada pelaksanaan kajian di lapangan, yang dilaksanakan dengan tanya jawab bebas yang dipimpin, dimana proses wawancaranya yang telah disebutkan sebelumnya telah disediakan dahulu daftar pertanyaannya, akan tetapi pertanyaannya yang telah disebutkan sebelumnya diselaraskan

¹³ Roni Hanitjo Soemitro, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 3

dengan keadaan ketika dilaksanakannya wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder tergolong ke dalam data yang dihimpunkan pada sebuah kajian dalam hal ini dari putusan Pengadilan Agama Semarang, dan dokumen-dokumen lain yang terpaut erat dengan objek hendak dibahas serta memakai penelitian kepustakaan, kajian kepustakaan ialah teknik yang dipergunakan dalam mencari berbagai data yang sifatnya sekunder yakni bermacam-macam data yang erat kaitannya dengan bahan primer serta bisa dipergunakan untuk menganalisis masalah perihal implikasi perjanjian perkawinan terhadap harta bersama pasca perceraian. Data sekunder yang dimanfaatkan mencakup dari bahan hukum bahan hukum sekunder, primer, serta tersiernya yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer termasuk ke dalam bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.¹⁴ Data sekunder dari bahan hukum primer yang dimanfaatkan pada kajian ini, sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁴ Khudzaifah Dimiyati, *Metodologi Penelitian Hukum*, Buku Pegangan Kuliah, Sekolah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, hlm.9

(KUHPer)

2. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah dokumen ataupun bahan hukum yang memberi pemahaman pada bahan hukum primer contohnya yakni buku, artikel, hasil kajian, makalah, jurnal serta lainnya yang terkait dengan masalah yang hendak dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Tergolong ke dalam Bahan yang memberikan informasi yang berhubungan dengan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik perhimpunan data yang dimanfaatkan pada penulisan kajian ini ialah:

a. Wawancara

Wawancara tergolong ke dalam suatu dari banyak metode buat mengumpulkan data serta informasi, serta wawancara termasuk ke dalam tata

¹⁵ *Ibid*, hal.9

cara utama yang dimanfaatkan dalam riset dibanding dengan perlengkapan lain.¹⁶ Wawancara yang dicoba selaku bagian dari survei ini dicoba secara langsung dengan narasumber buat mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penulis. Dalam perihal ini, bekerja sama dengan pengadilan Agama Semarang.

b. Dokumen ataupun Studi Pustaka

Kumpulan data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis. Berbagai bahan yang dituliskan ini bisa berbentuk “Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang mengatur perihal pernikahan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Pengadilan Agama Semarang No 2454/Pdt.G/2018/PA.Smg”, dokumen-dokumen, arsip-arsip, jurnal, ataupun artikel yang berkaitan dengan penelitian. Dalam studi kepustakaan data yang diperoleh dari “Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan pusat Universitas Islam Sultan Agung serta Perpustakaan Daerah Jawa Tengah”.

¹⁶ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Yogyakarta, Leutikaprio, 2016, hlm.1

5. Analisis Data

Analisis data yang dimanfaatkan oleh penulisnya yakni penganalisisan data secara kualitatif, yakni dengan menjelaskan data yang didapat dari penelitian dalam bentuk penjelasan-penjelasan sedangkan analisisnya memanfaatkan landasan teori dan tinjauan pustaka.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Guna memberi gambaran secara keseluruhan perihal skripsinya, maka secara garis besarnya sistematika penulisan penelitian ini seperti berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini, penulisnya melaksanakan penguraian perihal Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA


Pada bagian ini, penulisnya hendak melaksanakan penguraian perihal tinjauan pustaka yang dipergunakan pada penulisannya dan berkaitan dengan tinjauan umum yang berhubungan dengan perjanjian perkawinan, tinjauan umum yang mengatur perihal pernikahan, tinjauan umum yang berhubungan dengan perceraian dan harta bersama.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penuliskan akan melaksanakan penguraian perihal hasil kajiannya serta pembahasan terhadap permasalahan yang dirumuskan perihal pelaksanaan pembagian harta Bersama dan kedudukan serta akibat hukum Perjanjian Pekawinan terhadap Harta Bersama Studi Putusan NO 2454/Pdt.G/2018/PA.Smg

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran bagi masalah yang diteliti oleh penulis.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur perihal Perkawinan, memberi pengertian berkaitan dengan perkawinan bahwasanya “perkawinan ialah ikatan lahir batin di antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, baik lahir maupun batin berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam kepustakaan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang di antara keduanya bukan muhrim”.¹⁷

Menurut K. Wantjik Saleh, bahwasanya “perkawinan yang bertujuan menciptakan keluarga bahagia dan langgeng bisa diartikan bahwasanya perkawinan itu harus berlangsung seumur hidup dan tidak diperbolehkan diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan termasuk ke dalam jalan terakhir, setelah jalan lain tidak bisa ditempuh lagi”.¹⁸

¹⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2007, hlm. 8

¹⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2006 hlm. 296.

Hal yang telah disebutkan sebelumnya bisa dimaknakan bahwasanya perkawinan bukan hanya bagi tempo waktu yang sebentar ataupun tempo waktu yang telah ditentukan saja, namun perkawinan ini diselaraskan dengan tujuannya yakni dilaksanakan untuk seumur hidup ataupun selamanya. Maka dari itulah, dalam sebuah perkawinan ditemukannya prinsip yang bisa mempersulitkan adanya perceraian kecuali terdapat berbagai alasan di hadapan pengadilannya.

Diperoleh pemahaman bahwasanya “perkawinan termasuk ke dalam perbuatan keagamaan di samping perbuatan hukum. Dikatakan perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu kala sudah memberikan aturan bagaimana pemikiran itu harus dilaksanakan. Perkawinan mempunyai nilai yang amat penting bagi kelangsungan hidup manusia karena dengan perkawinan, maka kedudukan manusia akan lebih terhormat dan di samping itu dengan melaksanakan perkawinan kehidupan menjadi tenang dan bahagia serta menumbuhkan rasa cinta kasih di antara keduanya. Ditinjau dari aspek peraturan yang mengatur perihal pernikahan, maka perkawinan ialah suatu hidup bersama dari seorang pria dengan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan, yakni peraturan hidup bersama”.

2. Pengertian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dijelaskan bahwasanya “konsep perkawinan bisa dipahami sebagai hubungan hukum di antara subjek laki-laki dan perempuan yang diikat oleh perkawinan. Perjanjian yang dimaksud di sini tidak terdapat dalam Buku III KUHPerdata, tetapi dalam hal ini sukacita perkawinan mengandung unsur yang sama: di antara dua orang ada hubungan, tetapi ada hal-hal lain yang terpisah dalam perjanjian”¹⁹

Tidak ada ketentuan dalam KUHPerdata yang berhubungan dengan makna serta hal yang hendak dituju dari sebuah perkawinan. Pasal 26 KUHPerdata menunjukkan bahwasanya hukum menganggap perkawinan dari sudut hubungan hukum perdata.

3. Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Agar bisa menjalani perkawinan yang sah, maka tentunya terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan yang dimaksud diaturkan pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur perihal pernikahan, yakni:

1. Perkawinan harus berdasar pada persetujuan dari kedua calon mempelainya.

¹⁹ Soedharyo Soimin, “*Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata BaratBW*”, *Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 8

2. Guna melaksanakan sebuah perkawinan maka seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun maka harus memperoleh perizinan dari kedua orangtuanya.
3. Terkait dengan salah satu dari kedua orangtua telah tiada ataupun dalam kondisi yang tidak sanggup untuk menyampaikan kehendaknya maka perizinan yang dimaksudkan pada ayat 2 cukup diperoleh dari orang tuanya yang masih ada ataupun dari orang tua yang memiliki kemampuan untuk memberikan pernyataan terhadap keinginannya.
4. Terkait dengan kedua orang tua yang telah tiada ataupun dalam kondisi yang tidak sanggup untuk memberikan pernyataan perihal keinginannya, maka perizinan diperoleh dari walinya, orang yang memeliharanya ataupun keluarga yang mempunyai keterikatan darah dalam garis keturunannya secara lurus ke atas selama mereka masih ada dan dalam kondisi bisa memberikan pernyataan terhadap keinginannya.
5. Terkait dengan adanya perbedaan pendapat di antara berbagai pihak yang telah disebutkan sebelumnya, ataupun salah satu ataupun bahkan lebih di antaranya tidak memberikan pernyataan perihal pendapatnya, maka pengadilan daerah tempat tinggal orang yang hendak menjalani sebuah perkawinan atas permintaan individu yang bersangkutan bisa

memberi perizinan setelah mendengarkan berbagai pihak yang dijelaskan sebelumnya terlebih dahulu.

6. Ketetapan yang terdapat pada ayat-ayat sebelumnya masih diberlakukan selama hukum dari tiap-tiap agamanya serta kepercayaan dari yang terkait tidak menetapkan hal lainnya.

Dalam uraian atas “Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019” yang mengatur perihal pernikahan menjelaskan bahwasanya “perkawinan mempunyai maksud supaya suami istri membentuk keluarga yang senang serta langgeng dan menghormati hak asasi manusia maka perkawinan wajib disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan yang telah disebutkan sebelumnya, tanpa ada paksaan dari salah satu pihak”.

Berikutnya, pada “Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019” yang mengatur perihal pernikahan dijelaskan berbagai hal di bawah ini:

1. Perkawinan hanya akan diberikan izin jika pria serta wanitanya telah sampai pada usia 19 (sembilan belas) tahun.
2. Ketika ditemukannya ada hal menyimpang dari ketetapan yang ditentukan sebelumnya, maka orang tua dari pihak laki-laki ataupun perempuan bisa memintakan dispensasi pada pengadilan dengan alasan yang amat mendesak yang turut disertakan dengan beragam bukti yang mendukung hal yang telah disebutkan sebelumnya.

3. Dispensasi yang diberikan pengadilan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya harus mendengar pendapat dari kedua belah calon pengantin yang hendak menyelenggarakan perkawinan.
4. Berbagai ketentuan yang berkaitan dengan kondisi seorang individu ataupun kedua orang tua calon mempelainya sebagaimana yang dijelaskan pada “Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4)” diberlakukan pula ketentuan yang berkaitan dengan permintaan dispensasi sebagaimana yang tertuang pada ayat 2 dengan tidak menyepelekan ketentuan pada “Pasal 6 ayat (6)”.

4. Syarat Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sama halnya pada “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, dijelaskan bahwasanya “sahnya perkawinan wajib memenuhi dua syarat, yakni: (1) syarat materiil, dan (2) syarat formil. Syarat materiil ialah syarat yang berkaitan dengan inti ataupun pokok dalam melangsungkan perkawinan. Syarat materiil ini dibagi lagi menjadi dua macam yakni”:

- a. Syarat materiil mutlak, termasuk ke dalam persyaratan dalam menyelenggarakan perkawinan seperti biasanya. Persyaratan yang dimaksud di antaranya ialah :
“Monogami, bahwasanya seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki seorang istri, seorang perempuan

hanya diperbolehkan memiliki seorang suami (Pasal 27 KUH Perdata); Persetujuan di antara suami dengan istri (Pasal 28 KUH Perdata); Terpenuhinya batasan usia minimal. Bagi laki-laki minimal berusia 18 tahun dan wanita berusia 15 tahun (Pasal 29 KUH Perdata); Seseorang perempuan yang sempat kawin serta hendak kawin lagi wajib mengindahkan waktu 300 hari sehabis pernikahan terdahulu dibubarkan (Pasal 34 KUH Perdata); Harus mendapatkan izin dari orang tuanya ataupun walinya untuk anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 34 sampai dengan Pasal 49 KUH Perdata)”²⁰.

b. Syarat materiil relatif, syarat yang ialah larangan melaksanakan pernikahan. Larangannya yang telah disebutkan sebelumnya ialah:

“Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dan arena perkawinan; Larangan kawin sebab zina; Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah terdapatnya perceraian, jika belum lewat waktu satu tahun”.

Syarat Formil ialah persyaratan yang dikaitkan dengan berbagai cara ataupun formalitas dalam menyelenggarakan sebuah pernikahan yakni:

²⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Rcht, Surabaya, Airlangga University Press, 2008, hlm 19

- a. Pemberitahuan oleh kedua belah pihaknya kepada Kantor Catatan Sipil (“Pasal 50 KUH.Perdata”).
- b. Pengumuman kawin di kantor Catatan Sipil (“Pasal 28 KUH.Perdata”).
- c. Dalam hal kedua belah pihak calon suami istri tidak berdiam di daerah yang sama maka pengumuman dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil tempat pihak-pihak calon suami istri yang telah disebutkan sebelumnya masing-masing (“Pasal 53 KUH.Perdata”).
- d. Perkawinan diselenggarakan setelah sepuluh hari pengumuman kawin yang telah disebutkan sebelumnya (“Pasal 75 KUH.Perdata”).
- e. Jika pengumuman perkawinan telah lewat satu tahun, akan tetapi perkawinan belum juga diselenggarakan, maka perkawinan itu tidak diperbolehkan diselenggarakan kecuali setelah diadakan pemberitahuan serta pengumuman baru (“Pasal 57 KUH.perdata”).

5. Akibat Hukum Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Kitab “Undang- Undang Hukum Perdata”, dinyatakan bahwasanya “akibat hukum pernikahan terhadap harta barang yakni jadi harta kombinasi bundar. Dalam Pasal 119 Kitab Undang- undang

Hukum Perdata harta barang yang diperoleh dalam pernikahan jadi harta bersama meliputi segala harta pernikahan ialah”:

- a. Harta yang telah tersedia ketika adanya perkawinan
- b. Harta yang diperoleh dalam jangka waktu perkawinan

Tetapi terhadap sebagian perihal itu ada pengecualian kalau harta yang dimaksud bukan harta kombinasi bundar ialah jika ada:

- a. Perjanjian kawin.
- b. Terdapat hibah/waris, yang ditentukan oleh pewarisnya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 120 KUHPperdata.

6. Perkawinan Dalam Perspektif Islam

a. Pengertian Perkawinan Dalam Perspektif Islam

Perkawinan yakni sesuatu upacara yang menyatukan 2 jiwa jadi satu keluarga dengan sesuatu perjanjian yang diresmikan oleh agama. Dengan demikian, perkawinan menjadi upacara yang khusyuk serta sakral. Bagi Imam Syafi I, nikah yakni akad yang sanggup mengadakan ikatan suami istri dengan pengucapan nikah ataupun kawin ataupun semacamnya. Bagi Imam Hanafi, akad yang membuat ikatan perkawinan di antara seseorang laki- laki serta seseorang perempuan jadi legal sepanjang tidak terdapat halangan syara.²¹

Sebagaimana yang dijelaskan Nuruddin (2004), diperoleh pemahaman bahwasanya “perkawinan dalam bahasa Arab

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 2001, hlm. 132

dikenal dengan istilah al-nikah. Al-nikah bermakna al-wathidan al-danmu wa al-tadakhul, terkadang juga disebut dengan al-danmu wa al-jam'u ataupun ibarat al-wath'u wa al-aqdu yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.²² Karena nikah ialah akad, maka pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat ataupun mitsaqan ghalidzan untuk memenuhi perintah Allah swt dan melaksanakannya termasuk ke dalam ibadah, dengan tujuan yang bersifat material yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan termasuk ke dalam salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan bisa mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh nabi Muhammad Saw untuk berpuasa. Orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan ataupun penghalang dari perbuatan tercela yang keji, yakni perzinaan”.

Didasarkan pada hukum Islam, dijelaskan bahwasanya “pernikahan ataupun perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin

²² Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2004, hlm. 38

di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.²³ Perkawinan dan ataupun sering disebut pernikahan termasuk ke dalam Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia ialah suatu cara yang dipilih Allah Swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.²⁴ Sebagaimana Firman Allah Swt dalam QS. Az-Zariyyat (49): 49 yakni”:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Az-Zariyyat (49): 49)

b. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum pernikahan, hukum yang mengendalikan ikatan di antara individu dalam perihal pembagian keperluan biologis di antara kalangan, serta hak dan kewajiban erat kaitannya dengan akibat pernikahan, Al- Quran menampilkan kalau seluruh makhluk yakni makhluk. diciptakan berpasangan, sesuai satu sama lain, termasuk manusia. Pengaturan manusia

²³ Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam”, *Jurnal Al-‘Talah*, Vol. XII, No. 4 Desember 2015, hlm.807

²⁴ Tihami dan Suhari Sahrani, “*Fiqh Munakahat*”, Jakarta, Rajawali Pres, 2013, hlm 6

dalam kehidupan perijodohan terletak pada tataran pernikahan, yang pengaturannya dibentuk jadi ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya. Diperhatikan dari bawah hukum pernikahan, bisa diaturkan bersumber pada sumber hukum Islam ialah Al- Qur' an Allah SWT, Berfirman dalam Q.S. An-Nisa (4): 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
الْأَرْحَامَ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S. An-Nisa (4):1)

c. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Sebagaimana yang dijelaskan Hakim (2010), diperoleh pemahaman bahwasanya “rukun yakni sesuatu yang wajib ada dan memastikan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan

menetapkan suatu yang tercantum dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat,²⁵ ataupun adanya calon pengantin laki laki, dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan”. Syarat-syarat termasuk ke dalam sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam shalat. Menurut Islam, bahwasanya “calon mempelai laki-laki ataupun perempuan itu harus beragama Islam. Sah ialah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.²⁶ Baik rukun maupun syarat, sebagaimana ditegaskan oleh Khairudin Nasution, memang tidak seorangpun fuqaha konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan, bahkan fuqaha konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun”.²⁷

Tetapi diakuinya, pada realitanya terdapat pengacara yang mengatakan faktor mana yang jadi ketentuan dan mana yang jadi rukun nikah. Sebagian besar ulama setuju kalau rukun perkawinan terdiri dari:

²⁵ Abdul Hamid Hakim, “*Mabadi’awwaliyah*”, Juz I, Jakarta, Bulan Bintang, 1976, hlm 9

²⁶ Abdur Rahman Ghazali, “*Fiqh Munakahat*”, Jakarta, Kencana, 2010, hlm 46

²⁷ Khairudin Nasution, “*Hukum Perkawinan I*”, Yogyakarta: ACAdemia, 2005, hlm 29

- a. Terdapatnya calon pendamping yang hendak melaksanakan perkawinan
- b. Terdapat wali dari pihak pengantin perempuan;
- c. Terdapat 2 orang saksi;
- d. Sighat akad nikah, ialah ijab qabul yang diucap oleh walinya ataupun wakilnya dari pihak perempuan, serta dijawabkan oleh calon pengantin pria

Berkaitan dengan banyaknya rukun nikah yang telah disebutkan sebelumnya, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Sebagaimana yang dijelaskan Imam Maliki bahwasanya rukun nikah itu terdiri atas 5 macam²⁸, yakni:

- a. Wali dari pihak wanita;
- b. Mahar ataupun mas kawin;
- c. Calon pengantin pria;
- d. Calon pengantin wanita;
- e. Sighat akad nikah

Imam Syafi'i yang disampaikan oleh Al-Nawawi memiliki pendapat bahwasanya, rukun nikah itu terdiri atas 4 macam, yakni:

- a. Calon pengantin (pria dan wanita);
- b. Wali (2 orang yang melaksanakan akad); yakni wali ataupun wakil dari calon suami);

²⁸ Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy Al-Maliki, *Qowanin Al-Ahkam Al-Syar'iyah*, Birut, Dar Al-Ilmi Li Al-Maliyyin, 1974, h.219

- c. Dua orang saksi;
- d. Sighat akad nikah (ijab dan qabul) Menurut ulama Hanafiyah rukun nikah hanya ijab dan qabul saja (akad yang dilaksanakan pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

Pendapat lain, berkata kalau rukun nikah itu terdapat 4 (empat), sebab calon pengantin pria serta calon pengantin wanita digabungkan jadi satu rukun, sebagaimana nampak di dasar ini:

- a. Dua orang yang silih melaksanakan akad pernikahan, ialah mempelai laki laki serta mempelai wanita;
- b. Terdapat wali;
- c. Terdapat saksi;
- d. Dilaksanakannya dengan sighat yang telah ditentukan sebelumnya.

Ibnu Qadanah dari mazhab Hambali, menegaskan bahwasanya “tidak secara tegas mengatakan ketentuan serta rukun nikah. Pembahasannya cuma seputar tuntutan yang menuju pada rukun serta ketentuan pernikahan, semacam ketentuan sahnya pernikahan bila terdapat wali serta terdapat saksi. Bawah hukum kewajiban wali serta saksi. Dasar hukum adanya keharusan wali dan saksi dalam perkawinan menurut Qadanah”. Sabda nabi yang mengatakan: “Tidak ada

perkawinan kecuali harus dengan wali.²⁹ Jadi ya Jadi yang dimaksud dengan syarat sah perkawinan disini ialah syarat yang bertalian dengan rukun rukun perkawinan, yakni syarat syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul”.

e. **Hukum Melaksanakan Perkawinan**

Didasarkan pada penjelasan sebelumnya, bisa dimengerti bahwasanya perkawinan pada hukum Islam diaturkan secara jelas pada Al-Qur’an serta Hadis. Pernikahan ialah sunnatullah yang umumnya ialah perubahan dengan bergantung pada tingkatan permasalahannya. Bahkan pada saat pernikahannya beraskan dari asalnya, hal ini memiliki variasi yang banyak bergantung pada keadaannya :³⁰

1) **Wajib**

Rahman (2016) menjelaskan bahwasanya “perkawinan dilaksanakan oleh orang yang bisa dinikahi (perkawinan) yang juga memiliki keinginan biologis dan takut berzina jika belum menikah. Kewajiban menikah didasarkan pada kenyataan bahwasanya menjaga martabat terhadap kemungkinan perzinahan sangat penting. Dan satu-satunya cara untuk menghindari perzinahan ialah dengan menikah. Sebaliknya, itu ialah untuk melepaskan

²⁹ Abi Muhammad bin Ahmad bin Qadanah, *Al-Mughni*, Birut: Daar Al-Fiqr,1404H/ 1984M, hlm 337-342

³⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *fiqih munakahat*, Jakarta, Kencana, 2016 hlm 16

kewajiban yang harus dipenuhi dengan benar hanya dengan pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan wajib bagi yang melakukannya”.

2) Sunnah

Ghazaly (2016) memberikan pendapat bahwasanya “pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melaksanakan pernikahan dan memiliki nafsu biologis tapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melaksanakan perbuatan zina, memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat, maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melaksanakan pelanggaran seksual, khususnya zina”.

3) Haram

Selaras dengan yang dijelaskan Ghazaly (2016) bahwasanya “pernikahan yang dilaksanakan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban kewajiban dalam rumah tangga seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampur istri, serta nafsunya pun tidak mendesak,

sehingga jika melangsungkan pernikahan akan terlantar dirinya dan istrinya, maka hukum melaksanakan pernikahan bagi orang yang telah disebutkan sebelumnya ialah haram. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat untuk mencapai yang haram secara pasti, sesuatu yang menyampaikan haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahanya untuk disakiti, maka menikah menjadi haram untuknya. Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi yang telah disebutkan sebelumnya karena nikah disyariatkan dalam Islam untuk mencapai kemaslhatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslhatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan”.

4) Makruh

Selaras dengan yang dijelaskan Ghazaly (2016)

bahwasanya “jenis pernikahan yang dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup memberi belanja istri, meskipun memiliki kemampuan biologis, ataupun tidak memiliki nafsu biologis, (lemah syahwat) meskipun memiliki kemampuan ekonomi (kaya),

walaupun ketidakmampuan biologis ataupun ekonomi itu tidak sampai membahayakan (merugikan) salah satu pihak khususnya istri. Jika kondisi seseorang seperti itu tetapi dia tetap melaksanakan pernikahan, maka pernikahannya (tidak disukai) karena pernikahan yang dilaksanakannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak”.

5) Mubah

Selaras dengan yang dijelaskan Ghazaly (2016) bahwasanya “hal ini mengartikan, perkawinan berlangsung tanpa adanya faktor-faktor yang memudahkan (pemaksaan) ataupun pengganggu. Perkawinan di Ibaha termasuk ke dalam hal yang lumrah di masyarakat dan disebut oleh sebagian besar ulama sebagai hukum dasar ataupun asal usul perkawinan”.³¹

Menurut Sayyid Sabiq, individu yang belum kawin dan keinginan kawinnya tidak membahayakan dirinya tidak dikenakan hukum nikah wajib maupun hukum haram nikah

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Pernikahan ialah sesuatu wujud perjanjian yang bertabiat universal,

³¹ Muhammad Ammin Summa, “*Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*”, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 91-93

hingga saat sebelum melanjutkan ulasan yang berhubungan dengan perikatan, terdapat baiknya buat menerangkan secara pendek apa yang diartikan dengan perjanjian. Penafsiran perjanjian tercantum dalam undang-undang serta doktrin- doktrin yang tumbuh dalam ilmu-ilmu hukum, khususnya bidang perjanjian serta kamus, selaku berikut:

- a) Perjanjian menurut KUHPerdara diaturkan pada “Pasal 1313” yakni: “suatu persetujuan ialah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang ataupun lebih mengikatkan diri terhadap 1 (satu) orang lain ataupun lebih”;
- b) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwasanya “perjanjian berasal dari kata janji yang berarti persetujuan di antara dua pihak (tiap-tiap menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu), dan arti kata perjanjian itu sendiri ialah persetujuan (tertulis ataupun dengan memanfaatkan lisan) yang dilakukan pembuatan terhadap oleh dua pihak ataupun lebih, masing-masing berjanji akan menaati apa yang yang telah disebutkan sebelumnya dalam persetujuan itu”.
- c) Perjanjian juga bisa memanfaatkan media elektronik, Kontrak pada umumnya berbentuk kontrak elektronik (e-contract), yakni kontrak/perjanjian yang dilakukan pembuatan terhadap oleh para pihak melalui sistem elektronik, dimana para pihak tidak saling bertemu secara langsung. Hal ini berbeda dengan kontrak

konvensional di dunia nyata (offline) yang umumnya dilakukan pembuatan terhadap di atas kertas dan disepakati oleh para pihak secara langsung melalui tatap muka.

Pengakuan kontrak sebagai suatu bentuk perjanjian dalam KUHPerdata masih termasuk ke dalam persoalan yang pelik. Pasal 1313 KUHPerdata hanya menyatakan bahwasanya “perjanjian ialah suatu perbuatan dimana satu orang ataupun lebih mengikatkan diri pada satu orang ataupun lebih. Jika mengacu pada pengertian yang telah disebutkan sebelumnya maka kontrak elektronik bisa dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata. Padahal dalam praktiknya, kesepakatan biasanya diartikan sebagai perjanjian yang dilakukan pembuatan terhadap dalam bentuk kertas dan bila perlu dituangkan dalam bentuk akta notaris”.

Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwasanya “suatu perjanjian baru ialah sah jika memenuhi syarat subjektif (ada kesepakatan di antara para pihak dan pihak yang berwenang untuk membuat perjanjian) dan syarat objektif (objek perjanjian harus jelas dan perjanjian itu dilaksanakan). keluar karena alasan yang halal). Dalam transaksi konvensional di mana para pihak saling bertemu, tidak sulit untuk melihat apakah perjanjian yang dilakukan pembuatan terhadap memenuhi syarat yang telah

disebutkan sebelumnya. Masalah timbul jika transaksi dilaksanakan tanpa adanya pertemuan di antara para pihak”³².

Asas-asas perjanjian umumnya terdapat 3 (tiga) asas yakni, di antaranya ialah: konsensualisme asas kekuatan yang mengikatnya, serta asas kebebasan untuk melaksanakan kontrak. Menurut Herlien Budiono, ketiga prinsip ini harus dilengkapi dengan prinsip keseimbangan, karena lebih relevan dengan situasi Indonesia.³³

Berikutnya, berbagai asas yang telah disebutkan tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menjadi persyaratan sah dari sebuah perjanjian yakni :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan
- c. Suatu sebab yang halal.
- d. Suatu hal yang telah ditentukan sebelumnya.

Didasarkan pada penjelasannya yang telah disebutkan sebelumnya, diperoleh pemahaman bahwasanya “perjanjian termasuk ke dalam suatu persetujuan di antara dua orang ataupun lebih yang telah mencapai kesepakatan untuk mengikatkan dirinya dan melaksanakan suatu hal dibidang yang telah ditentukan sebelumnya. Perjanjian yang telah disebutkan sebelumnya sering kali dikaitkan dengan istilah kontrak. Jika mendengar yang berkaitan dengan kata

³² Andi Aina Ilmih dan A.Zulkarnain, “Ideal Electronic Contract Model As A Form Of E-Commerce Disputes Settlement”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol IV No 1, 2019, hlm 78

³³ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya, 2010, hlm. 29

kontrak, pasti akan langsung terpikirkan yang dimaksud ialah suatu perjanjian yang dilaksanakan secara tertulis. Kontrak termasuk ke dalam perjanjian itu sendiri yang dalam Hukum Indonesia, yakni Burgerlijk Wetboek (BW) disebut *overeenkomst* yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia, berarti perjanjian.³⁴ Perjanjian memiliki ruang lingkup yang terbilang lebih luas daripada kontrak. Perjanjian bisa berupa tertulis maupun tidak tertulis ataupun dengan lisan, sedangkan kontrak pada umumnya selalu dilakukan pembuatan terhadap dengan tertulis. Dengan ini tidak ada perbedaan di antara perjanjian dengan kontrak karena kontrak ialah bagian dari perjanjian itu sendiri. Salah satu bentuk perjanjian yang dikenal di masyarakat ialah perjanjian perkawinan dengan bentuk tertulis. Perjanjian perkawinan termasuk ke dalam salah satu aspek penting dalam sebuah perkawinan yang diaturkan dalam “Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019” yang mengatur perihal pernikahan. Namun di dalam Pasal yang telah disebutkan sebelumnya tidak menyebutkan secara jelas, tegas dan terperinci yang berkaitan dengan pengertian Perjanjian perkawinan dan yang berhubungan dengan isi dari Perjanjian perkawinan itu sendiri”.

Jika diperhatikan dari bunyi “Pasal 29 ayat (1)” hanya menyebutkan bahwasanya “kedua belah pihak (dalam hal ini calon suami dan calon istri) bisa mengadakan perjanjian tertulis pada waktu

³⁴ H.R. Daeng Naja, “*Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis: Contract Drafting*”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 1

ataupun sebelum perkawinan berlangsung yang disahkan oleh KUA apabila beragama muslim dan disahkan oleh catatan sipil apabila beragama non muslim. Akibat adanya ketidakjelasan yang berkaitan dengan pengertian perjanjian perkawinan maka dari para ahli mengemukakan pendapat yang menafsirkan yang berkaitan dengan pengertian Perjanjian perkawinan. Pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli lebih cenderung mengacu pada Perjanjian perkawinan yang terdapat dalam KUHPerdara sebagai peraturan perUndang-Undangan yang telah dahulu ada untuk mengatur Perjanjian perkawinan. Dan berkaitan dengan pengertian Perjanjian perkawinan menurut para ahli ialah sebagai berikut”:

- a. Sebagaimana yang dijelaskan R. Subekti, “Perjanjian perkawinan termasuk ke dalam suatu perjanjian yang berkaitan dengan harta benda suami-istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas ataupun pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang”;³⁵
- b. Sebagaimana yang dijelaskan Libertus Jehani, “Perjanjian perkawinan (huwelijksvoorwaarden) ialah perjanjian yang dilakukan pembuatan terhadap oleh calon suami-istri yang memuat yang berhubungan dengan status kepemilikan harta dalam perkawinan mereka”;³⁶

³⁵ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, 1996, hlm 9.

³⁶ Libertus Jehani, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri*, Jakarta, Rana Pustaka, 2012, hlm 8.

Didasarkan pada berbagai makna yang telah disebutkan, diperoleh kesimpulan bahwasanya “perjanjian perkawinan termasuk ke dalam suatu perjanjian yang dilakukan pembuatan terhadap oleh calon suami-istri pada saat ataupun sebelum perkawinan disahkan yang mengatur yang berhubungan dengan harta benda dalam perkawinan. Calon suami-istri bisa menyampaikan pendapatnya masing-masing yang ditulis ke dalam perjanjian perkawinan berkaitan dengan akibat hukum terjadinya perkawinan terhadap harta benda mereka selama perkawinan, apakah yang diinginkan penggabungan harta, ataupun pemisahan harta namun hanya sebagian, ataupun bahkan ingin memisahkan harta benda perkawinan masing-masing pihak (suami-istri) secara keseluruhan”.

2. Bentuk Perjanjian perkawinan

Perjanjian pada dasarnya bisa berupa perjanjian yang ditulis dan juga tidak. Perjanjian yang berbentuk tulisan kerap diselaraskan dengan kontrak pada dunia usaha. Akta termasuk ke dalam sebuah perjanjian yang berbentuk tulisan. Makna dari akta ialah sebuah pernyataan yang dituliskan dan ditandatangani oleh seorang individu ataupun lebih dengan maksud bisa dipergunakan menjadi alat bukti pada proses hukumnya. Akta bisa terbagi atas dua bagian yakni:

a. Akta Otentik

Akta otentik tertuang pada “Pasal 1886 KUHPerdara”, yang mana dijelaskan bahwasanya “akta otentik ialah suatu akta

yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang dilakukan pembuatan terhadap oleh ataupun dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya. Akta otentik akta yang memiliki keistimewaan tersendiri dibanding akta yang lain, sebagai suatu alat bukti yang sempurna. Artinya, jika seseorang yang tengah menjalani proses hukum dan memiliki akta otentik hakim harus menerima dan hakim tidak diperbolehkan memerintahkan penambahan pembuktian”.

b. Akta di Bawah Tangan

Sebagaimana yang tertuang dalam “Pasal 1875 KUHPerdata”, dijelaskan bahwasanya “akta di bawah tangan termasuk ke dalam akta yang dilakukan pembuatan terhadap tidak diperbolehkan melalui perantara dan harus ditandatangani sendiri oleh pihak yang melaksanakan perjanjian. Jika para pihak yang membuat dan menandatangani akta di bawah tangan yang telah disebutkan sebelumnya tidak menyangkal isi dan mengakui tanda tangannya, maka akta di bawah tangan bisa memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik”.³⁷

Didasarkan pada penjelasan sebelumnya, terdapat berbagai perbedaan di antara akta otentik dengan akta di bawah tangan yakni:

³⁷ R. Soeroso, “*Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 24.

a. Diperhatikan dari segi bentuk

Akta otentik dibuatkan selaras dengan bentuk yang telah ditentukan dalam perundang-undangan dan berbentuk formal. Dan perihwal akta di bawah tangan tidak terikatkan dengan bentuk formalnya.

b. Diperhatikan dari segi pihak yang membuat

Akta otentik harus dibuatkan oleh ataupun dihadapan pejabat yang memiliki wewenang untuk mengetahuinya, dan terkait dengan akta di bawah tangan bisa dibuatkan secara bebas pada tiap subjek hukumnya yang memiliki kepentingan.

c. Diperhatikan dari segi kekuatan hukum

Akta otentik mempunyai kekuatan hukum yang baik, dan terkait dengan akta di bawah tangan baru hendak mempunyai kekuatan hukum yang baik jika para pihaknya memberikan tanda tangan pada akta di bawah tangannya dan tidak menyangkalkan isinya serta memberi pengakuan pada tanda tangannya.

d. Diperhatikan dari segi beban pembuktian

Akta otentik jika terdapat seorang individu yang menyangkalkan kebenarannya, maka individu yang telah disebutkan sebelumnya harus memberikan pembuktian pada ketidakbenarannya. Dan terkait dengan akta di bawah tangan jika kebenarannya disangkal maka pihak yang mengajukan

aktanya menjadi bukti yang harus memberikan pembuktian pada kebenarannya dari isi ataupun tanda tangannya yang tertera pada akta yang telah disebutkan sebelumnya.

Bentuk perjanjian perkawinan diaturkan pada “Pasal 147 KUHPerdara” yang mana dijelaskan bahwasanya “Atas ancaman pembatalan, setiap Perjanjian perkawinan harus dilakukan pembuatan terhadap dengan akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung. Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwasanya pembuatan perjanjian perkawinan harus dalam bentuk akta Notaris dan hal ini bermaksud agar”:

- a. Perjanjian perkawinan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan memiliki kekuatan hukum yang tetap;
- b. Pasangan suami-istri yang sudah menjadi pihak pada perjanjiannya akan mendapatkan kepastian hukum perihal hak serta kewajibannya terhadap harta benda dari pasangannya. Guna melaksanakan perumusan terhadap isi dari sebuah perjanjian perkawinan harus diperlukan seorang individu yang ahli ataupun paham perihal hukum harta kekayaan perkawinan sebab jika ditemukannya hal yang keliru dalam perumusan perjanjiannya maka isi yang ada di dalamnya tidak bisa dilaksanakan perbaikan sepanjang berlangsungnya perkawinan di antara kedua belah pihaknya.

3. Isi Perjanjian perkawinan

Pada dasarnya dalam pembuatan sebuah perjanjian perkawinan ialah bebas, maka isi muatan yang diaturkan bebas sesuka calon suami-istri, asal tidak bertolak belakang dengan hukum ataupun perundang-undangan, kesusilaan, agama serta kepatutan.

Di dalam KUHPerdota dan Undang-Undang perkawinan yang berhubungan dengan tidak mengaturkan secara tegas perihal isi perjanjian dari perkawinan yang telah disebutkan sebelumnya. Walaupun tidak diaturkan dengan tegas perihal isinya, namun jika diperhatikan dari pengertian-pengertian terutama KUHPerdota, yang diaturkan dalam perjanjian perkawinan ialah harta benda perkawinan. Hal ini bisa diperhatikan pada “Pasal 139 KUHPerdota” yang menyatakan bahwasanya “calon suami-istri berhak mengadakan penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan yang mengatur yang berkaitan dengan kebersamaan harta perkawinan dengan membuat perjanjian perkawinan. Penyimpangan terhadap ketentuan yang berkaitan dengan kebersamaan harta perkawinan yang telah disebutkan sebelumnya memiliki konsekuensi yang berkaitan dengan isi Perjanjian perkawinan itu sendiri, di antara lain”:

a. Pemisahan harta perkawinan

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 156 KUHPerdota, dijelaskan bahwasanya “perkawinan akan berdampak pada terjadinya persatuan harta benda perkawinan suami-istri.

Namun jika suami-istri tidak menginginkan tercampurnya harta masing-masing pihak ke dalam harta benda perkawinan, maka pasangan suami-istri harus menuangkannya secara jelas dalam perjanjian perkawinan. Para pihak harus dengan tegas menyatakan bahwasanya di antara mereka tidak terdapat pencampuran harta dan selain tidak terjadinya pencampuran harta, para pihak juga harus dengan tegas menyatakan bahwasanya mereka tidak menghendaki terjadinya pencampuran harta dalam bentuk lain, misalnya persatuan untung dan rugi ataupun persatuan hasil pendapatan dan dengan terjadinya pemisahan harta maka dalam perkawinan yang telah disebutkan sebelumnya terdapat dua macam harta perkawinan, yakni harta pribadi suami dan harta pribadi istri”.

b. Persatuan untung rugi

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 156 KUHPerdara, dijelaskan bahwasanya “perjanjian perkawinan dengan persatuan untung rugi dimaksudkan ialah di antara suami istri tidak terdapat persatuan bulat, namun mereka memperjanjikan persatuan secara terbatas, yakni persatuan untung rugi saja. Keuntungan dan kerugian menjadi hak dan kewajiban suami-istri secara bersama-sama. Melalui perjanjian perkawinan untung rugi ini terdapat 3 (tiga) jenis harta kekayaan, yakni: harta persatuan yang terbatas, yakni harta persatuan untung

dan rugi, harta pribadi suami dan harta pribadi istri. Dengan adanya persatuan untung dan rugi maka semua keuntungan yang diperoleh dan semua kerugian yang diderita sepanjang perkawinan akan menjadi bagian dan beban suami-istri menurut perbandingan yang sama besarnya. Jika dalam suatu Perjanjian perkawinan ditentukan adanya persatuan untung dan rugi, maka terhadap harta yang berupa barang bergerak harus dicatat dalam akta Perjanjian perkawinan yang telah disebutkan sebelumnya. Pembagian dari untung dan rugi biasanya dilaksanakan dalam dua bagian yang sama besarnya, kecuali yang berkaitan dengan pembagian yang telah disebutkan sebelumnya ditentukan lain di dalam Perjanjian perkawinan”.

c. Persatuan hasil dan pendapatan

Pengaturan perihal persatuan hasil serta pendapatan hanya tertuang pada “Pasal 164 KUHPerdara” yang menjelaskan “perjanjian, bahwasanya di antara suami-isteri hanya akan berlaku persatuan hasil dan pendapatan, berarti secara diam-diam suatu ketiadaan persatuan harta kekayaan seluruhnya didasarkan pada perundang-undangan, dan ketiadaan persatuan untung dan rugi. Pasal yang telah disebutkan sebelumnya menerangkan bahwasanya persatuan hasil dan pendapatan ialah bentuk lain dari macam harta kekayaan yang tidak berupa

pemisahan harta secara keseluruhan dan bukan pula persatuan untung dan rugi. Jadi, di samping bisa memuat ataupun mengatur yang berhubungan dengan persatuan untung dan rugi, para pihak dalam Perjanjian perkawinan juga bisa membuat pengaturan yang berhubungan dengan persatuan hasil dan pendapatan. Persatuan hasil dan pendapatan ini pada dasarnya hampir sama dengan persatuan untung dan rugi, hanya saja bentuk persatuan ini dilaksanakan dengan pembatasan bahwasanya semua hutang yang melebihi aktiva persatuan hasil dan pendapatan akan menjadi tanggungan pihak yang memiliki hutang yang telah disebutkan sebelumnya. Hutang-hutang yang ada di luar persatuan ataupun dengan kata lain hutang-hutang yang telah disebutkan sebelumnya akan menjadi kewajiban ataupun tanggungan pribadi dari pihak yang berhutang yang telah disebutkan sebelumnya kepada pihak ketiga (kreditur)".³⁸

KUHPerduta yang terdapat pada berbagai pasalnya mengatur perihal bermacam larangan terkait dengan isi dari perjanjian perkawinan yakni:

- a. Perjanjian dibuatkan tidak bertolak belakang dengan tata susila yang baik ataupun ketertiban umum (Pasal 139 KUHPerduta);

³⁸ J. Andy Hartanto, "*Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*", Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2012, hlm. 28-32

- b. Perjanjian dibuatkan tidak diperbolehkan bertolak belakang dengan ketentuan dari KUHPerdara yang diberi pada suami selaku kepala rumah tangganya (Pasal 140 KUHPerdara);
- c. Calon suami-istri tidak diperbolehkan untuk meninggalkan berbagai hak yang diberi oleh perundang-undangan guna mewariskan harta peninggalan keluarganya yang masih dalam garis keturunan sedarah (Pasal 141 KUHPerdara);
- d. Perjanjian tidak diperbolehkan melaksanakan pengaturan terhadap kewajiban dari salah satu pihaknya pada perjanjian guna menanggung utang yang lebih besar dibandingkan dengan pihak lainnya pada perjanjian yang telah disebutkan sebelumnya (Pasal 142 KUHPerdara);
- e. Dalam perjanjian yang dibuatkan tidak diperbolehkan untuk memberikan janji bahwasanya pernikahan yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak diatur pada sebuah perundang-undangan, adat istiadat ataupun aturan lainnya yang pernah diberlakukan di bangsa ini (Pasal 143 KUHPerdara).

4. Waktu Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan

“Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” menjelaskan bahwasanya “perjanjian perkawinan harus dilakukan pembuatan terhadap sebelum perkawinan berlangsung. Pasal ini berhubungan erat dengan Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwasanya setelah perkawinan berlangsung, perjanjian

perkawinan bagaimanapun tidak bisa diubah. Ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya termasuk ke dalam isi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni bahwasanya selama perkawinan berlangsung termasuk kalau perkawinan yang telah disebutkan sebelumnya disambung kembali setelah terputus karena perceraian, bentuk harta perkawinan harus tetap tidak berubah. Maksud dari hal yang telah disebutkan sebelumnya demi perlindungan terhadap pihak ketiga (kreditur) supaya tidak dihadapkan kepada situasi yang berubah-ubah, yang bisa merugikan dirinya (dalam arti jaminan harta debitur atas piutang kreditur)".³⁹

Berbeda dengan ketentuan yang tersedia pada “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan yang ditemukan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur perihal pernikahan yakni pada Pasal 29 ayat (1)”, menjelaskan bahwasanya “perjanjian perkawinan bisa dilakukan pembuatan terhadap sebelum berlangsungnya perkawinan ataupun pada saat perkawinan diselenggarakan. Dengan demikian yang berkaitan dengan waktu pembuatan perjanjian kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur perihal pernikahan ditentukan lebih luas dengan memberikan dua macam waktu untuk membuat perjanjian kawin, yakni sebelum dan pada saat perkawinan diselenggarakan. Maka, tidak diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan setelah

³⁹ *Ibid*, hlm. 28.

perkawinan berlangsung jika sebelum ataupun pada saat perkawinan tidak telah diadakan perjanjian perkawinan”.⁴⁰

Perjanjian perkawinan juga diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 (Putusan MK 69/15) yang berbunyi “bahwa pada waktu, sebelum perkawinan dilangsungkan/selama ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”

5. Mulai Berlakunya Perjanjian Perkawinan

“Pasal 152 KUHPerdara” menerangkan bahwasanya “berlakunya perjanjian perkawinan yakni ketika perkawinannya diselenggarakan sebuah akta perjanjian perkawinan yang telah dibuatkan sebelumnya ataupun ketika diselenggarakannya perkawinan terkait, diberikan daftar pada kepaniteraan pengadilan negeri serta dicatatkan oleh petugas pencatatan nikah pada kantor catatan sipil, dengan cara mencatatkan pada akta perkawinan yang telah disebutkan sebelumnya. maka perjanjian perkawinan demikian itu selain berlaku pada kedua pasangan suami-istri yang telah disebutkan sebelumnya, juga berlaku terhadap pihak ketiga. Dalam perjanjian perkawinan belum didaftarkan kepaniteraan pengadilan negeri dan belum tercatat dalam akta perkawinan yang telah disebutkan sebelumnya, maka para pihak

⁴⁰ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, “*Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*”, Jakarta: Badan Penerbit fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm 82.

ketiga boleh menganggap suami-istri yang telah disebutkan sebelumnya kawin dalam percampuran harta kekayaan. Pihak ketiga termasuk ke dalam pihak lain yang mengadakan hubungan hukum dengan suami ataupun istri. Dengan demikian perjanjian perkawinan yang berisi pemisahan harta bersama, mulai berlaku bagi pihak ketiga sejak perkawinan berlangsung, jika perjanjian perkawinan yang telah disebutkan sebelumnya dicatatkan dalam akta perkawinan suami-istri yang telah disebutkan sebelumnya”.

Pasal 153 KUHPerdara menerangkan bahwasanya “suatu perjanjian perkawinan baru akan berlaku dan mengikat para pihak termasuk pihak ketiga jika perjanjian perkawinan yang telah disebutkan sebelumnya telah didaftarkan kepada kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur perihal pernikahan mengatur secara berbeda, menurut Pasal yang telah disebutkan sebelumnya perjanjian perkawinan baru akan mengikat dan berlaku jika telah dicatat dan/atau telah didaftarkan di kantor catatan sipil setempat, namun walaupun demikian adanya pengaturan yang telah disebutkan sebelumnya yang secara bersama mengatur yang mengatur perihal pernikahan itu bukan menjadi suatu permasalahan dikarena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur perihal pernikahan termasuk ke dalam peraturan khusus dari KUHPerdara oleh karena itu,berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generalis* dan yang di

perkuat lagi dengan di sebutkannya dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur perihal pernikahan bahwasanya untuk segala sesuatu yang mengatur perihal pernikahan telah diaturkan secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur perihal pernikahan, dengan demikian maka segala peraturan yang mengatur yang mengatur perihal pernikahan selama telah diaturkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur perihal pernikahan dianggap tidak berlaku lagi, oleh karena itu berdasar pada penjelasan di atas dalam hal ini perjanjian perkawinan baru akan berlaku dan mengikat para pihak jika telah didaftarkan di kantor catatan sipil setempat”.

6. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan

Dalam hal ini, diperoleh pemahaman bahwasanya “pada waktu perkawinan berlangsung, akta Perjanjian Kawin yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan sudah dicatat oleh Petugas Pencatat nikah pada Kantor Catatan Sipil, yakni dengan cara mencatat pada Akta Perkawinan mereka, maka Perjanjian Kawin selain berlaku bagi suami dan isteri, juga berlaku bagi pihak ketiga. Dalam hal Perjanjian Kawin belum didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan belum tercatat dalam akta Perkawinan mereka, maka para pihak ketiga boleh menganggap suami-isteri itu kawin dalam percampuran harta kekayaan. Pihak ketiga dalam hal ini ialah pihak lain yang mengadakan hubungan hukum dengan suami-isteri,

misalnya: hubungan dagang (bisnis) yang mungkin bisa menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga ataupun hubungan hukum yang bisa menimbulkan utang-piutang bagi suami ataupun istri terhadap pihak ketiga. Dengan demikian eksistensi Perjanjian perkawinan yang berisi pemisahan harta bersama, baru berlaku bagi pihak ketiga sejak perkawinan berlangsung, jika adanya Perjanjian perkawinan yang telah disebutkan sebelumnya sudah dicatatkan dalam Akta Perkawinan mereka”.

7. Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Islam

Sebagaimana yang termuat dalam “Pasal 1313 KUHPerdata”, dijelaskan bahwasanya “rumusan definisi perjanjian perkawinan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih bersifat universal-konsepsional yang berarti tidak mencampur-adukkan di antara kebijakan yang sifatnya temporal dengan konsep dasar perjanjian perkawinan yang sifatnya permanen dan universal. Terminologi perjanjian menurut KHI tidak disebut rumusannya secara jelas seperti pengertian yang termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdata, namun demikian, KHI menyebutkan bahwasanya perjanjian yang dimaksud ialah bukan perjanjian sepihak. Ketentuan ini bisa dipahami dari bunyi Pasal 45 KHI yang menyebutkan bahwasanya kedua mempelai bisa mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk”:

- a. Ta’lik Talak; dan

b. Perjanjian lain yang tidak bertolak belakang dengan Hukum Islam.

Lebih lanjut perihal perjanjian ta'lik talak yang menjadi perjanjian perkawinan dalam KHI yang diaturkan dalam Pasal 46 yang menjelaskan bahwasanya:⁴¹

- a. Isi ta'lik talak tidak diperbolehkan bertolak belakang dengan Hukum Islam;
- b. Ketika syarat-syarat yang diperlukan dalam talaq ta'lik benar-benar terjadi setelahnya, talak tidak akan jatuh dengan sendirinya. Agar tidak benar-benar jatuh, istri harus membawa kasusnya ke Pengadilan Agama;
- c. Perjanjian taklik talak bukanlah suatu perjanjian wajib dalam setiap perkawinan, tetapi sekali ta'lik talaq telah disepakati, maka tidak dibatalkan;
- d. Pada waktu ataupun sebelum perkawinan diselenggarakan, kedua calon mempelai bisa membuat perjanjian tertulis yang disahkan KUA apabila beragama muslim dan disahkan oleh catatan sipil apabila beragama non muslim. yang berkaitan dengan kedudukan harta dalam perkawinan;
- e. Perjanjian mencakup penggunaan bersama milik pribadi dan pemisahan mata pencaharian mereka selama tidak bertolak belakang dengan hukum Islam;

⁴¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Akasara, 1990, hlm. 25

- f. Selain itu, isi perjanjian juga menetapkan kewenangan masing-masing untuk menggadaikan harta benda bersama dan harta kekayaan bersama;
- g. Jika dilakukan pembuatan terhadap perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan pemisahan harta bersama ataupun harta syarikat, maka perjanjian yang telah disebutkan sebelumnya tidak diperbolehkan menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kewajiban rumah tangga;
- h. Jika dilakukan pembuatan terhadap perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, dianggap telah terjadi pemisahan harta bersama ataupun harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga;
- i. Perjanjian percampuran harta pribadi bisa meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan, maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan;
- j. Dapat pula disepakati bahwasanya kepemilikan barang bergerak terbatas pada barang-barang bergerak yang dibawa pada waktu perkawinan, sehingga hidup bersama itu tidak termasuk barang-barang bergerak yang diperoleh selama perkawinan sebaliknya;
- k. Akad perkawinan yang berkaitan dengan harta benda, mengikat para pihak dan pihak ketiga sejak tanggal perkawinan di hadapan catatan sipil;

- l. Perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan harta, bisa dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya ke Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan diselenggarakan;
- m. Sejak pendaftaran ini, pasangan mengajukan keberatan atas pencabutan itu, tetapi bagi pihak ketiga pencabutan itu tidak diterima sejak tanggal pendaftaran itu diterbitkan oleh pasangan itu disurat kabar setempat.

Dalam hukum Islam, dijelaskan bahwasanya “perjanjian perkawinan lebih dikenal dengan taklik talak. Taklik talak termasuk ke dalam suatu pernyataan kehendak sepihak dari sang suami yang segera diucapkan setelah akad nikah itu berlangsung dan tertera dalam akta nikah. Taklik talak ini dilaksanakan untuk memperbaiki dan melindungi hak-hak seorang wanita yang dijunjung tinggi oleh kedatangan Islam, akan tetapi sangat disayangkan kebanyakan istri tidak mau memperhatikan taklik talak itu ketika diucapkan oleh sang suami. Dalam Pasal 46 KHI yang terdiri dari tiga ayat”.

Sabiq (1994) memberikan pendapat bahwasanya “dengan taklik yang dilakukan pembuatan terhadap Pemerintah yang mesti diucapkan oleh sang suami setelah upacara akad nikah diselenggarakan. Taklik itu bisa ditambah, jika ada permintaan dari sang isteri, umpamanya sang isteri tidak akan dimadukan, jika dimadukan, dia tidak sabar, sang isteri bisa meminta fasakh kepada Pengadilan Agama dan suami

membayar sejumlah kerugian, demikian juga dalam soal harta benda bisa diaturkan di dalam taklik. Segelintir pasangan yang dengan kesadaran bersama mau menyusun perjanjian pernikahan sebelum mereka memutuskan menghadap penghulu ataupun ke kantor catatan sipil. Bagi sebagian orang, perjanjian semacam itu dianggap menodai ikatan suci pernikahan. Perjanjian pernikahan sebenarnya berguna untuk acuan jika suatu saat timbul konflik. Meski semua pasangan tentu tidak mengharapkan konflik itu akan datang. Ketika pasangan harus bercerai, perjanjian itu juga bisa dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya. Perjanjian pernikahan ini harus tertulis dan disaksikan notaris sewaktu proses penandatanganan. Dalam Islam, perjanjian semacam ini sudah ada di halaman akhir buku nikah, yang disebut Sighat ta'lik dan biasanya di bacakan oleh suami setelah diselenggarakannya Ijab-qabul, namun Sighat ta'lik ini dibacakan jika pihak wanita (isteri) minta dibacakan, hal ini berarti Sighat ta'lik tidak wajib dibacakan oleh suami”.

Dan terkait dengan isi dari ta'lik talak yang terdapat pada halaman akhir buku nikah isinya ialah: “Jika suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepada istri selama tiga bulan, menyakiti jasmani, serta tidak memedulikannya selama enam bulan, dan istri tidak rela diperlakukan demikian, maka jatuhlah talak satu. Namun, ada yang menganggap ta'liq itu masih kurang sehingga perlu dilakukan pembuatan terhadap perjanjian

pernikahan secara lebih mendetail dan diutarakan di depan penghulu sebelum Ijab kabul. Isi perjanjian itu, misalnya yang berkaitan dengan harta bersama, pembagian tanggung jawab pembiayaan anak, dan pembagian harta jika pasangan berpisah ataupun salah satu meninggal dunia. Perjanjian juga bisa memuat larangan melaksanakan kekerasan, larangan untuk bekerja, pembukaan rekening bank, pemeliharaan dan pengasuhan anak jika pasangan bercerai, tanggung jawab melaksanakan pekerjaan rumah tangga, dan hal lain sesuai dengan kesepakatan bersama”.

C. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan

Berdasar pada Undang-Undang Perkawinan, properti/harta yang diperoleh selama pernikahan ialah milik bersama. Harta yang diwarisi oleh masing-masing pihak ialah hak untuk dihibahkan dan diwarisi di bawah penguasaan masing-masing pihak, dengan ketentuan para pihak tidak menyebutkan harta yang tersisa (Pasal 35). Dalam hal kepemilikan bersama dalam pernikahan, salah satu pasangan memiliki persetujuan dari kedua belah pihak. Harta warisan masing-masing pasangan mempunyai hak penuh untuk melaksanakan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta itu (Pasal 36).

2. Pengertian Harta Bersama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Di dalam “KUH Perdata (BW)”, perihal Harta Bersama didasarkan pada perundang-undangan dan Pengurusnya, diatur dalam “Bab VI Pasal 119-138”, dijelaskan bahwasanya “hal yang telah disebutkan sebelumnya terbagi atas tiga bagian. Bagian Pertama yang berhubungan dengan Harta Bersama didasarkan pada perundang-undangan (Pasal 119-123), Bagian Kedua yang berhubungan dengan Pengurusan Harta Bersama (Pasal 124-125) dan Bagian Ketiga yang berhubungan dengan Pembubaran Gabungan Harta Bersama dan Hak Untuk Melepaskan Diri Padanya (Pasal 126-138)”.

Menurut KUH Perdata “Sejak saat diselenggarakan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh di antara pihak suami istri, sejauh yang berhubungan dengan hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak diperbolehkan ditiadakan ataupun dirubah dengan suatu persetujuan di antara suami-istri (Pasal 119). Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan ataupun yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas (Pasal 120)”.

Dalam “Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” ataupun Burgerlijk Wetboek “Mulai saat perkawinan diselenggarakan demi

hukum berlakulah persatuan bulat di antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar yang berkaitan dengan itu dengan perjanjian kawin tidak ditiadakan ketentuan lain. Peraturan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan ataupun diubah dengan sesuatu persetujuan di antara suami istri. Segala utang dan rugi sepanjang perkawinan harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan”.

Bagi mereka yang mengikuti Hukum Perdata Barat (BW) perihal harta yang diperolehkan dalam jangka waktu perkawinan dalam “Pasal 119 BW (KUH Perdata)” menjelaskan “Mulai saat perkawinan diselenggarakan, demi hukum berlakulah persatuan di antara persatuan bulat di antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar yang berkaitan dengan itu dengan perjanjian kawin tidak diadkan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan ataupun diubah dengan sesuatu persetujuan di antara suami dan istri. Dengan demikian, di dalam pasal ini menunjukkan bahwasanya sepanjang yang berkaitan dengan harta menjadi harta bersama ataupun harta campuran itu demi undang-undang menjadi hubungan bersama, ataupun jika suami istri sebelum melangsungkan perkawinan mengadakan surat perjanjian di hadapan notaris yang berkaitan dengan hartanya”.

3. Macam-Macam Harta Bersama

Terdapat berbagai macam harta yang berkaitan dengan harta bersamaan yang umum dikenalkan di tanah air yakni di antaranya:

- a. Harta yang diperoleh para pihak ketika belum dilangsungkannya pernikahan sebab keunikan kemampuan kerja mereka ialah hak dan dikuasai oleh masing-masing suami istri.
- b. Harta yang diberikan kepada pengantin baru pada waktu perkawinan berupa modal usaha ataupun barang-barang rumah tangga tempat tinggal, dan dalam hal terjadi perceraian, harta yang dimaksud dikembalikan pada orang tua ataupun keluarga yang pertamakalimemberikannya.
- c. Harta yang didapatkan selama perkawinannya berlangsung nemun sebab hibah ataupun warisan dari orangtuanya maupun keluarga terdekatnya.
- d. Harta yang diperoleh setelah perkawinan, usaha bersama, salah satunya disebut juga harta nafkah, serta harta jenis ini menjadi milik masyarakat.⁴²

4. Akibat Perceraian terhadap Harta

Didasarkan pada ketentuan pasal 38 UUP, terjadi putusnya perkawinan karena

- a) kematian,
- b) perceraian, dan
- c) atas keputusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan sebab kematian kerap dikenal sebagai “cerai mati”. Perihal terputusnya perkawinan sebab adanya perceraian

⁴² Mohd. Idris Ramulyo, “*Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan zakat menurut hukum Islam*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 28

dikenal sebagai “cerai gugat” dan “cerai talak”. Putusnya perkawinan karena sebab putusan dari Pengadilan dikenal sebagai “cerai batal”.⁴³

Berkaitan dengan harta bendanya pada suatu perkawinan, yang diatur pada Pasal 35 UUP dibedakan menjadi tiga macam, yakni:

1. Harta bersama

Harta bersama dikelola oleh pasangan. Suami istri bisa secara bersama-sama memperdagangkan harta benda dengan persetujuan kedua belah pihak (“Pasal 36 (1) UUP”). Laki-laki serta perempuan mempunyai persamaan hak. Kepemilikan bersama diatur oleh undang-undang masing-masing UUP, yang menghapuskan perkawinan karena perceraian, sesuai dengan Pasal 37. Yang dimaksudkan dengan “hukum” yakni hukum adat, hukum agama, serta hukum lainnya.

Sehingga diperoleh pemahaman bahwasanya “dengan ini, jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi berdasar pada hukum yang telah berlaku sebelumnya bagi suami istri, yakni hukum agama, hukum adat, hukum B.W dan lain-lain. Ketentuan semacam ini kemungkinan akan mengaburkan arti penguasaan harta bersama, yang diperoleh selama perkawinan. Karena ada kecenderungan pembagiannya yang tidak sama, yang akan mengecilkan baik istri atas harta bersama”.⁴⁴

⁴³ Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Perdata Indonesia*”, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 108

⁴⁴ Ibid, hlm 102

2. Harta bawaan

Harta warisan dikelola oleh pemiliknya tergantung dari apa yang dibawa, yakni suami ataupun istri. Semua suami ataupun istri memiliki hak penuh untuk melaksanakan tindakan hukum terhadap harta bendanya (Pasal 36 (2) UUP). Namun, jika pasangan yang telah disebutkan sebelumnya memiliki perjanjian pranikah, properti/harta yang telah disebutkan sebelumnya akan dilepaskan berdasar pada perjanjian pranikah. Dalam kasus perceraian, masing-masing pemilik akan mengelola dan menanggung harta warisan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pranikah.

3. Harta perolehan

Properti/harta yang diambil pada dasarnya sama dengan properti/harta yang didukung. Suami ataupun istri memiliki hak penuh untuk bertindak atas harta yang diperoleh. Jika pasangan memiliki perjanjian pranikah, kontrol Harta diperoleh selama pernikahan sesuai dengan isi kontrak. Dalam kasus perceraian, masing-masing pemilik memperoleh, mengelola, dan menanggung aset kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pranikah.

5. Harta Bersama Dalam Perspektif Islam

1) Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Manan (2006) memberikan pendapat bahwasanya “dalam kitab-kitab fiqh tradisional, harta bersama disebut harta yang dilakukan pembuatan terhadap oleh pasangan suami istri yang diikat oleh hubungan perkawinan, dengan kata lain harta bersama ialah harta yang diciptakan syirkah di antara suami dan istri dan tidak bisa di beda-bedakan lagi.⁴⁵ Kepemilikan harta bersama dalam perkawinan tidak membatasi hak kepemilikan bersama di antara suami dan istri”. Milik bersama bisa berupa benda bergerak, benda bergerak dan pesan nilai, dan tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Lebih lanjut, dipahami bahwasanya “pendamping tidak diperbolehkan menjual ataupun mengalihkan milik bersama tanpa persetujuan salah satu pihak”.⁴⁶

The Encyclopedia of Islamic Law menyatakan bahwasanya “harta gono gini ialah harta bersama suami istri yang diperoleh selama perkawinan. Dalam masyarakat Indonesia, kita memahami bahwasanya di sebagian besar daerah, kondisi di setiap daerah berbeda-beda dan terdapat persamaan hak milik di antara laki-laki dan perempuan. Dalam Hukum Islam, harta bersama suami istri pada dasarnya tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Hal ini

⁴⁵ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006 hlm 109

⁴⁶ Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm 179

sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual (pribadi). Atas dasar ini, suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dari istrinya dari harta suami sendiri. Harta Bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan *Syirkah abdan mufawwadhah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas.⁴⁷ Meskipun gono gini tidak diaturkan dalam fikih Islam secara jelas, tetapi keberadaannya, paling tidak bisa diterima oleh sebagian ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwasanya banyak suami istri, dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta untuk simpanan (tabungan) untuk masa tua mereka. Bila keadaan memungkinkan ada juga peninggalan untuk anak-anak sudah mereka meninggal dunia”.

Ramulyo (2000), juga menambahkan bahwasanya “pencapaian bersama itu termasuk kedalam kategori *syirkah mufawadhah* karena perkongsian suami istri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan ataupun pemberi secara khusus kepada suami istri yang telah disebutkan sebelumnya. Harta

⁴⁷ *Ibid*, hlm 181

bersama ialah harta bersama yang diperoleh oleh suami istri dalam kesulitan pada waktu perkawinan, dan terutama jika suami dan istri memiliki harta bersama, mereka hanya mengurus rumah ataupun merawat anak-anak di rumah selama waktu istri di rumah.⁴⁸ Sehubungan dengan harta bersama ini, pasangan suami istri bisa melanggar harta bersama tanpa persetujuan kedua belah pihak. Semua harta benda yang diperoleh dari perkawinan dalam hubungan suami istri ialah milik bersama, baik milik pribadi maupun milik bersama. Demikian pula harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama. Tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri ataupun suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah istri ataupun suami mengetahui pada saat pembelian itu ataupun atas nama siapa harta itu didaftarkan”.

2) Harta Bersama Menurut KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, dijelaskan bahwasanya “pengertian harta bersama sejalan dengan pengertian harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 35 yakni harta benda yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Dalam pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik

⁴⁸ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000 hlm 34

masing-masing suami istri, bahkan dalam pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwasanya pada dasarnya tidak ada percampuran di antara harta bersama dan istri karena perkawinan”.

3) Dasar Hukum Harta Bersama

a. Al-Qur’an

Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan dalam berbagai kitab fiqih Islam, pembagian tidak diaturkan serta tidak tersedia pembahasan terperinci. Harta bersama ini dimaknakan sebagai harta yang diperoleh oleh sepasang suami istri dalam jangka waktu pasangannya yang telah disebutkan sebelumnya diikatkan oleh tali perkawinan. Dengan kata lain, kekayaan bersama ialah kekayaan yang dihasilkan Silka diantara suami dan istrinya, dan dikatakan campuran dengan harta lainnya. Termasuk ke dalam aset dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain.⁴⁹

Selaras dengan Firman Allah S.W.T dalam surat An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^{٤٩}
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas

⁴⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008 hlm 109

sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Bersumber pada ayat sebelumnya, tiap laki- laki mempunyai sebagian dari apa yang pantas untuknya, serta tiap perempuan mempunyai apa yang pantas mereka miliki. Bagian ini menerangkan kesetaraan di antara pria serta wanita. Perempuan memerlukan Kamu buat mencari nafkah semacam laki- laki. Keduanya menuju pada rahmat serta kebaikan berbentuk harta dengan beramal tanpa rasa iri.

b. Kompilasi Hukum Islam

Dan berkaitan dengan aturan perihal harta bersamanya diaturkan pada KHI dalam Bab XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97.

Aturan yang terbaru perihal harta bersama terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara singkat bisa dijelaskan yakni:

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami ataupun istri”.

Pasal 86 KHI

“Pada dasarnya tidak ada percampuran di antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”.

Pasal 87 KHI

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah ataupun warisan ialah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melaksanakan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqah ataupun lainnya”.⁵⁰

Pasal 88 KHI

“Jika terjadi perselisihan di antara suami isteri yang berhubungan dengan harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.

Pasal 89 KHI

“Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri mupun hartanya sendiri”.

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm 57

Pasal 90 KHI

“Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”.

Pengaturan kekayaan harta bersama diaturkan dalam Pasal 91 KHI:

“Harta bersama sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dalam pasal 85 di atas bisa berupa benda berwujud ataupun tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud bisa meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Harta bersama yang tidak berwujud bisa berupa hak maupun kewajiban. Harta bersama bisa dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya”.

Pasal 92 KHI mengatur mengenai persetujuan penggunaan harta bersama:

“suami ataupun istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual ataupun memindaindahkan harta bersama.”

Penggunaan harta bersama, lebih lanjut diaturkan dalam Pasal 93, 94, 95, 96, dan 97 KHI.

Pasal 93 KHI

“Pertanggung jawaban terhadap utang suami ataupun istri dibebankan pada hartanya masing-masing. Pertanggung

jawaban terhadap utang yang dilaksanakan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. Bila harta suami tidak ada ataupun tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri”.

Pasal 94 KHI

“Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya pada ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, ataupun yang keempat”.

Pasal 95 KHI

“Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami ataupun istri bisa meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita ataupun jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, jika salah satu melaksanakan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. Selama masa sita bisa dilaksanakan

penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dan izin Pengadilan Agama”.

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam

“Jika terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami ataupun isteri yang isteri ataupun suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki ataupun matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama”.

Pasal 97 KHI

“Janda ataupun duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

4) Pembagian Harta Bersama Menurut Islam

Di Dalam Islam, tidak terdapat aturan khusus untuk membagi kekayaan gonogini. Islam cuma membagikan panduan universal untuk membongkar permasalahan universal semacam: Pembagian kekayaan gonogini bergantung pada suami- isteri. Perjanjian ini disebut “*Ash Shulhu* yakni perjanjian untuk melaksanakan perdamaian di antara kedua belah pihak (suamiistri) setelah mereka berselisih”. Allah berfirman Q.S An-Nisa 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz ataupun bersikap tidak acuh, maka keduanya bisa mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Ayat sebelumnya memberikan penerangan perihal perdamaian yang diambilkan oleh istrinya ketika telah melaksanakan perselisihan. Umumnya, di dalam perdamaian ini terdapat beberapa hal yang harus direlakan haknya. Dalam ayat sebelumnya, istri memiliki kerelaan terhadap haknya pada suami demi kerukunan di antara keduanya. Hal yang telah disebutkan sebelumnya turut didukung oleh sabda Rasulullah Saw:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرَزِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Dari Amru bin Auf al Muzani dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “perdamaian ialah boleh

di antara kaum muslimah, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram”. (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah).

Sehingga, Ahmad (2011) menjelaskan bahwasanya “begitu juga dalam pembagian harta gono-gini, salah satu dari kedua belah pihak ataupun kedua-duanya kadang harus merelakan sebagian haknya demi untuk mencapai suatu kesepakatan. Umumnya suami istri yang sama-sama bekerja dan membeli barang-barang rumah tangga dengan uang mereka berdua, maka ketika mereka berdua melaksanakan perceraian, mereka sepakat bahwasanya istri mendapatkan 40% dari barang yang ada, sedangkan suami mendapatkan 60%, ataupun istri 55% dan suami 45% ataupun dengan pembagian lainnya, semuanya diserahkan kepada kesepakatan bersama”.⁵¹

D. TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

1. Pengertian Perceraian Menurut Undang-Undang

Bagi sebutan perceraian yang berasal dari pangkal kata cerai yang berarti cerai, mengambil awalan per menolong membentuk kata barang abstrak, dan cerai berarti akibat dari sesuatu perbuatan cerai. Sebutan “perceraian” ditemui dalam Pasal 38 Undang-Undang Pernikahan, yang secara opsional melaporkan kalau “pernikahan bisa berakhir dengan kematian, perceraian, ataupun atas putusan

⁵¹ Ahmad Zain An-Najah, *Halal dan Haram dalam Pernikahan*, Jakarta Timur, Puskafi, 2011, hlm 129

Pengadilan. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusya perkawinan, yang mengakibatkan putusya hubungan sebagai suami istri”.⁵²

Di dalam Undang-Undang Yang mengatur perihal pernikahan dijelaskan bahwasanya “tidak terdapat definisi yang tegas yang berkaitan dengan perceraian secara khusus. Sesuai dengan asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yakni tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya putusya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi pada kenyataannya Undang-Undang Perkawinan tidak menegaskan yang berkaitan dengan larangan yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan.⁵³ Perceraian hanya dibenarkan untuk dalam alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Berdasar pada pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yang berhubungan dengan Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengatur perihal pernikahan, disebutkan bahwasanya perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut”:

- a. Salah satu dari 2 pihak melaksanakan perzinahan, plagiarisme, perjudian, serta kejahatan lain yang tidak bisa dipulihkan

⁵² Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, Palembang, Sinar Gravika, 2012, hlm 15

⁵³ H. Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti, 2010, hlm 89

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain sepanjang 2 tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lain serta tanpa alasan yang baik.
- c. Salah satu pihak menerima hukuman penjara 5 (lima) tahun ataupun hukuman yang lebih berat setelah pernikahan.
- d. Salah satu pihak melaksanakan aksi kebrutalan ataupun terorisme sungguh-sungguh yang mengancam nyawa pihak lain.
- e. Salah satu dari kedua belah pihak mengidap cacat yang tidak bisa dipulihkan ataupun penyakit yang membatasi orang yang telah disebutkan sebelumnya buat melaksanakan guna suami serta istri.
- f. Serta di antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Di dalam KUH Perdata pasal 208 dijelaskan bahwasanya “perceraian tidak bisa terjadi hanya dengan persetujuan bersama”:

Menurut Subekti perceraian ialah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim ataupun tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti ialah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim ataupun tuntutan suami ataupun istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan di antara suami dan istri menjadi hapus. Namun Subekti tidak menyatakan

pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian ataupun yang lazim disebut dengan istilah cerai mati”.

2. Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Perspektif Islam

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan (pasal 39 sampai dengan pasal 41) dan tentang Tata Cara Perceraian Dalam Peraturan Pelaksana (pasal 14 sampai dengan pasal 36) di Pengadilan Agama, maka bentuk perceraian dibedakan dua macam, yaitu:

1. Cerai Talak.

Cerai talak diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap istrinya. Prosedur pengajuan permohonan dan proses pemeriksaan cerai talak agarmemedomani Pasal 66 s.d. 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 14-36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selama proses pemeriksaan cerai talak sebelum sidang pembuktian, istri dapat mengajukan rekonvensi mengenai nafkah anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut' ah. Sedangkan harta bersama dan hadlanah sedapat mungkin diajukan dalam perkara tersendiri.⁵⁴

⁵⁴ Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH,S.IP,M.Hum, dkk, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010, hlm 152

2. Cerai Gugat.

Cerai gugat diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat. Prosedur pengajuan gugatan dan pemeriksaan cerai gugat agar memedomani Pasal 73 s.d. 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 14 s.d. 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Gugatan nafkah anak, nafkah istri, mut' ah, nafkah iddah dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat, sedangkan gugatan hadlanah dan harta bersama suami istri sedapatmungkin diajukan terpisah dalam perkara lain. Dalam perkara cerai gugat, istri dalam gugatannya dapat mengajukan gugatan provisi, begitu pula suami yang mengajukan rekonvensi dapat pula mengajukan gugatan provisi tentang hal-hal yang diatur dalam Pasa 124 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pemohonan provisi sebagaimana dimaksud di atas, antara lain: permohonan istri sebagai korban KDRT untuk didampingi oleh seorang pendamping (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).⁵⁵

⁵⁵ *Ibid*, hlm 154

Dalam cerai gugat diuraikan sebagai berikut, dimulai dari:

1) Pengajuan gugatan.

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau penggugat.

2) Pemanggilan.

Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya, dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Yang melakukan panggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama). Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.

3) Persidangan.

Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan.

4) Perdamaian (Mediasi).

Sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jika anda mengajukan perkara cerai di pengadilan, dan pasangan anda hadir pada sidang pertama, maka dapat dipastikan anda melewati mediasi terlebih dahulu sebelum melangkah ke pemeriksaan pokok perkara. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Perlu adanya kesamaan persepsi mengenai pengertian perdamaian dan mediasi. Perdamaian adalah usaha penyelesaian sengketa melalui hakim, sedang mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan antara pihak yang berperkara, yang dibantu oleh mediator yang berkedudukan sebagai pihak ketiga yang netral yang tidak memihak atau cenderung kepada salah satu pihak berperkara. Mediator dalam hal ini berfungsi sebagai pembantu atau penolong (helper) dalam mencari berbagai kemungkinan atau alternatif penyelesaian sengketa yang terbaik dan saling menguntungkan kepada para pihak.

Jadi, mediasi dapat dikatakan sebagai perundingan antara para pihak berperkara yang ditengahi oleh seorang Mediator

untuk mencapai perdamaian atau kesepakatan-kesepakatan tertentu.

5) Putusan

Dalam hal ini, diperoleh pemahaman bahwasanya “walaupun pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilaksanakan dalam sidang tertutup, tapi pengucapan putusannya harus dilaksanakan dalam sidang terbuka. Kapan suatu perceraian itu dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya itu, terdapat perbedaan di antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi yang tidak beragama Islam terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat. Sebelum dijatuhkan suatu putusan, selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan pihak penggugat dan tergugat, Pengadilan bisa mengizinkan suami isteri yang telah disebutkan sebelumnya untuk berpisah berlainan rumah, juga bisa menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami dan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan serta

pendidikan anak, dan barang-barang yang menjadi hak bersama serta hak masing-masing”.⁵⁶

3. Prosedur Mengajukan Gugatan Cerai

Langkah-langkah yang harus dilaksanakan penggugat (Istri) ataupun Kuasanya:

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis ataupun lisan kepada pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah “(UU No. 3 Tahun 2006 pembaruan pasal 118 HIR, 142 R.Bg. jo. Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989)”;
- 2) Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah Syar'iyah yang berhubungan dengan tata cara membuat surat gugatan “(UU No. 3 Tahun 2006 pembaruan Pasal 118 HIR, 143 R.Bg. jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989)”;
- 3) Surat gugatan diubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan yang telah disebutkan sebelumnya harus atas persetujuan Tergugat.
- 4) Gugatan yang telah disebutkan sebelumnya diajukan kepada pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah:
 - a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (UU No. 3 Tahun 2006 pembaruan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989);

⁵⁶ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1976, hlm 39

- b. Bila penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin tergugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat ("Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 1974");
 - c. Bila penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat ("UU No. 3 Tahun 2006 pembaruan Pasal 73 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989");
 - d. Bila penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat diselenggarakannya perkawinan ataupun kepada pengadilan agama Jakarta Pusat ("UU No. 3 Tahun 2006 pembaruan Pasal 73 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989");
- 5) Gugatan yang telah disebutkan sebelumnya memuat:
- a. Nama, usia, pekerjaan, agama, serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 - c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasar pada posita);

- 6) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama bisa diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (UU No. 3 Tahun 2006 pembaruan Pasal 86 ayat (1) UU No. Tahun 1989).
- 7) Membayarkan biaya perkara (“Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg.jo. UU No. Tahun No. 3 Tahun 2006 Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu bisa berperkara secara cuma-cuma (prodeo) Pasal 237 HIR, 273 R. Bg.”).
- 8) Penggugat serta Tergugatnya ataupun kuasanya menghadiri persidangan berdasar pada panggilan pengadilan agama/Mahkamah Syar’iyah (“Pasal 121,124, dan 125 HIR, 145 R. Bg.”).⁵⁷

4. Prosedur Mengajukan Cerai Talak

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (suami) atau kuasanya:

1. afsd
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah (pasal 118 HIR, 142 R. Bg jo. Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan UU.50 Tahun 2009)

⁵⁷ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 90- 92

- b. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tentang tata cara membuat surat permohonan (pasal 119 HIR, 143 R. Bg jo. Pasal 58 UU No.7 tahun 1989 yang diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009)
 - c. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.
2. Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah :
- a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009).
 - b. Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU. No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009).
 - c. Bila termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (pasal 66 ayat (3) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009).

- d. Bila pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (pasal 66 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009).
3. Permohonan tersebut memuat:
 - a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
 - b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 - c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
4. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (pasal 66 ayat (5) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009).
5. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R. Bg Jo. Pasal 89 No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009). bagi yang tidak

mampu dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) (Pasal 237
HIR, 273 R. Bg.).⁵⁸

⁵⁸ Pengadilan Agama Muara Tebo <https://pamuaratebo.go.id/>

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam

Putusan No 2454/Pdt.G/2018/PA.Smg

Perkawinan ialah ikatan lahir batin di antara seorang pria dengan seorang wanita yang menjadi sepasang suami istri dan ditujukan untuk membangun rumah tangga yang sejahtera. Di dalam suatu perkawinan tidak sedikit juga di antara suami dan istri membuat suatu perjanjian yang dilaksanakan sebelum perkawinan yang biasa dikenal dengan sebutan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan berguna untuk memisahkan harta di antara suami dan istri yang didapatkan sebelum terjadinya perkawinan.

Dalam suatu perkawinan tidak sedikit juga adanya konflik di antara suami dan istri yang bisa mengakibatkan terjadinya suatu perceraian. Akibat terjadinya perceraian bisa menimbulkan suatu konflik yakni perihal pembagian harta bersama. Pelaksanaan pembagian harta bersama juga ditentukan dari ada ataupun tidaknya suatu perjanjian perkawinan yang dilakukan pembuatan terhadap oleh suami istri pada waktu sebelum berlangsungnya perkawinan.

Pelaksanaan pembagian harta bersama menurut KHI didasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagikan secara merata,

masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian di antara suami dan isterinya sama.⁵⁹ Lebih lanjut, menurut KUHPerdata bahwasanya “pembagian bisa dilaksanakan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Pengajuan bukti yang kuat memperoleh pembagian harta bersama lebih banyak, dalam kasus pengajuan bukti yang kuat dimiliki oleh penggugat sehingga penggugat memperoleh bagian $\frac{3}{4}$ bagian dan tergugat memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian. Dengan demikian pembagian harta bersama menurut Pasal 128 KUHPerdata bahwasanya setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama dibagi dua di antara suami dan isteri, tetapi bisa terjadi perubahan pembagian sesuai bukti-bukti secara hukum dalam proses peradilan”.

Untuk lebih mengetahui proses pelaksanaan pembagian harta bersama, penulis memberikan contoh yang berkaitan dengan gugatan putusan pembagian harta bersama “Nomor 2454/Pdt.G/2018/PA.Smg”. di antara Penggugat Susilowati umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai “pemohon”, Tergugat Hengky Kianto Bin Kuskatama Ribuwana, umur 39 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai “Termohon” yang menikah pada tanggal 20 Juli 1998 bertempat di Kantor Urusan Agama Pedurungan, Kec. Pedurungan, Kota Semarang (kutipan Akta Nikah Nomor: 265/61/VII/1998).

⁵⁹ Burhanudi H.A, Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Sukoharjo, *Jurnal Verstek*, Vol. 1 No 2, 2013, hlm 87

Menurut keterangan dari Penggugat selama perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa Sebidang Tanah Pekarangan yang di atasnya berdiri Bangunan Rumah sebagaimana diuraikan sebagai berikut: “Sertifikat Hak Milik No. 1560” Kel. Jajar, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Tanggal 26-11-1991 No. 4541/1991 luas tanah lebih kurang 300m² atas nama HENGKY KIANTO, AJB No. 95/laweyan 2001 tanggal 6-9-2001; Sehingga Harta Gono Gini di antara Penggugat dan Tergugat ditaksir seharga Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Menurut keterangan dari Tergugat bahwasanya selama perkawinan dengan Penggugat tidak memiliki harta bersama dikarenakan sebelum berlangsungnya perkawinan telah dilakukan pembuatan terhadap perjanjian perkawinan pada tanggal 7 Juli 1998 yang isinya “di antara suami isteri tidak ada campur harta kekayaan, juga tidak ada campur laba dan rugi dan juga tidak akan ada campur hasil dan pendapatan masing-masing”.

Dengan ini didasarkan pada keterangan saksi-saksinya serta berbagai bukti surat yang diajukan dalam persidangan, Hakim menolak dikarenakan Tergugat telah bisa membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan Akta Otentik, bahwasanya di antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Perjanjian Perkawinan di depan Notaris Subiyanto Putro, S.H dengan demikian Penggugat dan Tergugat terikat dengan isi Perjanjian Perkawinan yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan yang dimaksud “Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”

(bahwasanya “semua perjanjian yang dilakukan pembuatan terhadap secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”) jo Pasal 85 (yang menyatakan bahwasanya “batalnya suatu perkawinan hanya bisa dinyatakan oleh Hakim”) dan Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam:

Dalam “Pasal 1320 KUHPerdara” yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yakni:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan
- c. Suatu sebab yang halal.
- d. Suatu hal yang telah ditentukan sebelumnya.

Sebagaimana yang diketahui bahwasanya “dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun ialah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat ialah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa dan tindakan yang telah disebutkan sebelumnya.”⁶⁰

Manusia sebagai ciptaan Allah SWT menginginkan bisa hidup berpasangan dalam perkawinan, hidup berdampingan secara damai. Dalam mencapai hidup damai yang telah disebutkan sebelumnya, pasangan suami istri berupaya dengan membuat suatu perjanjian perkawinan yang dilakukan pembuatan terhadap sebelum ataupun pada saat mereka akan melangsungkan perkawinan sebagaimana diaturkan dalam pasal 45

⁶⁰ Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 252

Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwasanya kedua calon mempelai bisa mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertolak belakang dengan islam”⁶¹

Berdasar pada uraian di atas, maka bisa diartikan bahwasanya “perjanjian termasuk ke dalam suatu persetujuan di antara dua orang ataupun lebih yang telah mencapai kesepakatan untuk mengikatkan dirinya dan melaksanakan suatu hal dibidang yang telah ditentukan sebelumnya. Perjanjian yang telah disebutkan sebelumnya sering kali dikaitkan dengan istilah kontrak. Jika mendengar yang berkaitan dengan kata kontrak, pasti akan langsung terpikirkan yang dimaksud ialah suatu perjanjian yang dilaksanakan secara tertulis.⁶² Perjanjian memiliki ruang lingkup yang terbilang lebih luas daripada kontrak. Perjanjian bisa berupa tertulis maupun tidak tertulis ataupun dengan lisan, sedangkan kontrak pada umumnya selalu dilakukan pembuatan terhadap dengan tertulis. Dengan ini tidak ada perbedaan di antara perjanjian dengan kontrak karena kontrak ialah bagian dari perjanjian itu sendiri. Salah satu bentuk perjanjian yang dikenal di masyarakat ialah perjanjian perkawinan dengan bentuk tertulis. Perjanjian perkawinan termasuk ke dalam salah satu aspek penting dalam sebuah perkawinan yang diaturkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur perihal pernikahan”. Namun di dalam Pasal yang telah disebutkan sebelumnya tidak menyebutkan secara

⁶¹ Yulies Tiena Masriani, “Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Serat Acitya*, Vol 2 No 3, 2013, hlm 140

⁶² H.R. Daeng Naja, “*Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis: Contract Drafting*”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 1

jelas, tegas dan terperinci yang berkaitan dengan pengertian Perjanjian perkawinan dan yang berhubungan dengan isi dari Perjanjian perkawinan itu sendiri. Jika diperhatikan dari bunyi “Pasal 29 ayat (1)” hanya menjelaskan bahwasanya “kedua belah pihak (dalam hal ini calon suami dan calon istri) bisa mengadakan perjanjian tertulis pada waktu ataupun sebelum perkawinan berlangsung yang disahkan oleh KUA apabila beragama muslim dan disahkan oleh catatan sipil apabila beragama non muslim.. Akibat adanya ketidakjelasan yang berkaitan dengan pengertian perjanjian perkawinan maka dari para ahli mengemukakan pendapat yang menafsirkan yang berkaitan dengan pengertian Perjanjian perkawinan. Pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli lebih cenderung mengacu pada Perjanjian perkawinan yang terdapat dalam KUHPerdara sebagai peraturan perundang-undangan yang telah dahulu ada untuk mengatur Perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan termasuk ke dalam istilah yang diambilkan dari judul Bab V Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, berisikan satu pasal, yakni pasal 29. Sedangkan pengertian perjanjian perkawinan ini tidak diperoleh penjelasan, yang ada hanya pengaturan kapan perjanjian kawin itu dibuat, mengatur keabsahan, saat berlakunya, dan bisa diubahnya perjanjian itu. Tidak diaturkan yang berkaitan dengan materi perjanjian seperti telah diaturkan dalam KUHPerdara. Perjanjian Perkawinan termasuk ke dalam perjanjian ataupun persetujuan yang dilakukan pembuatan terhadap oleh calon suami

isteri, sebelum ataupun pada saat perkawinan diselenggarakan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka”.⁶³

Berdasar pada hasil dari riset dan wawancara dengan Hakim Dra. Hj Aina Aini Iswati H, M.H. pada tanggal 21 Januari 2022 beliau mengatakan:

“Hakim menolak tuntutan dari penggugat, dalam pernikahan di antara tergugat dan penggugat tidak adanya harta bersama karena adanya surat perjanjian pernikahan yang memisahkan di antara harta suami dan harta istri, yang dilakukan pembuatan terhadap dan dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Subiyanto Putro, S.H.”⁶⁴

Dasar hukum Hakim menolak gugatan dari Penggugat yakni berdasar pada dan Dan berkaitan dengan alasan Hakim menolak gugatan dari Penggugat karena Tergugat bisa membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan Akta Otentik, bahwasanya di antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Perjanjian Kawin di depan Notaris Subiyanto Putro, S.H.

Berdasar pada analisa penulis yang didasarkan pada fakta-fakta yang disajikan dalam persidangan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta pertimbangan Hakim saat menjatuhkan putusannya sudah sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 85 dan 86 Kompilasi Hukum Islam dan telah adanya pembuatan Perjanjian

⁶³ Hanafi Arief, “Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)”, *Jurnal Hukum*, Vol IX No 2, 2017, hlm 154

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Dra. Hj Aina Aini Iswati H, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang, pada 21 Januari 2022

Perkawinan diaturkan dalam “Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019”.

Oleh karena itu Hakim Pengadilan Agama Semarang menyebutkan di dalam amar putusannya bahwasanya beliau tidak mengabulkan tuntutan dari Penggugat karena di antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan yang memisahkan di antara harta suami dan harta istri, dan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang dilakukan pembuatan terhadap dan dikeluarkan oleh Notaris.

Berkaitan dengan harta bersama terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004 bahwasanya “Harta bersama harus dirinci di antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan). Jadi berdasar pada yurisprudensi yang berhubungan dengan harta bersama yang telah disebutkan sebelumnya, nyatalah bahwasanya kedudukan suami istri dalam perkawinan, baik hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga, maupun atas hasil usaha mereka dalam perkawinan alalah seimbang”.

Dengan ini penulis mempunyai kesimpulan bahwasanya jika pasangan suami dan istri yang telah membuat perjanjian perkawinan sebelum pernikahan diselenggarakan maka, telah terjadi pemisahan antara

harta suami dan harta istri. Sehingga harta yang didapat sebelum pernikahan berlangsung tidak menjadi harta bersama suami dan istri.

Sebagaimana yang dijelaskan Marsidah, bahwasanya “perjanjian perkawinan di era sekarang ini bisa menjadi solusi ataupun cara terbaik sebelum melaksanakan perkawinan Perjanjian perkawinan pada dasarnya dilakukan pembuatan terhadap untuk melindungi kepentingan para pihak yakni baik pihak suami maupun pihak istri dalam suatu perkawinan terkait pada permasalahan harta ataupun lainnya. Timbulnya kesadaran hukum sebagian masyarakat untuk membuat perjanjian perkawinan disebabkan karena timbulnya permasalahan harta bersama adanya hutang dalam harta bersama. Perjanjian perkawinan dilaksanakan juga untuk mendapatkan kepastian yang berkaitan dengan harta, melindungi kepentingan para pihak. Alasan lain yang mendorong dibuatnya perjanjian perkawinan karena kemajuan dan perkembangan zaman yang diikuti dengan permasalahan perkawinan lebih kompleks dibandingkan zaman dulu, serta faktor meningkatnya angka perceraian.⁶⁵ Jika di antara calon suami dan calon istri mempunyai harta bawaan yang didapatkan sebelum pernikahan dengan bertujuan untuk menjaga harta bawaannya yang pada dasarnya tidak ada percampuran harta suami dan istri karena perkawinan, karena harta istri tetap menjadi hak istri dan harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Tetapi jika pihak suami-istri telah menentukan perjanjian perkawinan maka penguasaan harta bawaannya

⁶⁵ Marsidah, Perjanjian Perkawinan di antara Suami Istri Berdasar pada Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol 18 No 2, 2020, hlm 226

dilaksanakan sesuai dengan perjanjian perkawinan yang telah dibuat. Dan jika suatu waktu terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

B. Kedudukan Serta Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Putusan No 2454/Pdt.G/2018/PA.Smg

Sebagaimana yang dijelaskan Dahwadin, bahwasanya “perceraian ialah perbuatan halal namun dibenci oleh Allah SWT, suami istri boleh melaksanakan perceraian jika berbagai cara yang telah ditempuh tidak bisa dipertahankan lagi. Kendati demikian jika berbagai cara yang telah ditempuh tidak membawa hasil yang baik, maka perceraian termasuk ke dalam jalan terbaik bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan kehidupannya masing-masing. Dalam hal perkawinan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Jika salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri, maka salah satu pihak baik suami maupun istri berhak mentalak ataupun menggugat cerai pasangannya. Undang-undang perkawinan juga tidak melarang perceraian jika seandainya memang benar-benar tidak bisa dihindarkan, itu pun harus dilaksanakan dengan secara baik dihadapan sidang pengadilan.⁶⁶ Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian ialah putusnya ikatan perkawinan di antara suami istri yang telah

⁶⁶ Dahwadin, Hakikat Perceraian Berdasar pada Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Pemikiran hukum dan hukum islam*, Volume 11, No 1, 2020, hlm 89

berlangsung yang diawali dengan sebuah perkawinan. Perceraian juga bisa diajukan oleh pihak suami ataupun pihak istri dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”⁶⁷ dan berkaitan dengan alasan perceraian yang diaturkan pada “Pasal 39 ayat 2 UU No. 16 tahun 2019” yang mengatur perihal pernikahan jo “Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975” Yang berhubungan dengan Pelaksanaan “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019” Yang mengatur perihal pernikahan yakni sebagai berikut: “Pasal 39 ayat 1 UU No. 16 tahun 2019” yang mengatur perihal pernikahan: “Perceraian hanya bisa dilaksanakan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendanaikan kedua belah pihak.”

Dan berkaitan dengan prosedur perceraian yang harus dijalani, terdapat beberapa hal yang perlu diketahui dalam prosesi pengajuan permohonan perceraian di Pengadilan Agama.

Pertama membuat surat Gugatan/Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file berupa ketikan dan dicopy ke dalam CD/flashdisk).

Kedua fotocopy buku nikah/duplikat kutipan Akta Nikah yang telah di materai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos Besar Johar (Loket 2), beserta membawa asli buku nikah.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 93

Ketiga fotocopy KTP 1 lembar dan meminta Surat Keterangan domisili sementara dari RT dan RW bagi yang domisilinya tidak sesuai dengan KTP, beserta membawa asli KTP.

Keempat fotocopy Kartu Keluarga 1 lembar.

Kelima jika suami/isteri tidak diketahui keberadaannya yang pasti maka wajib meminta Surat Keterangan yang diketahui Lurah dan Camat setempat.

Keenam Surat Ijin Atasan (bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD)

Ketujuh membayar panjar biaya perkara sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).⁶⁸

Dan berkaitan dengan pokok perkara permasalahan yang penulis kaji dalam Putusan Nomor 2454/Pdt.G/2018/PA.Smg, dengan ini penulis memberikan gambaran yang berkaitan dengan posisi kasus perkara:

Putusan hakim Pengadilan Semarang No. 2454/Pdt.G/2018/PA.Smg termasuk ke dalam putusan kasus pembagian harta bersama yang diajukan oleh Susilowati (Penggugat) terhadap Hengky Kianto (Tergugat) yang diproses pada tanggal 19 September 2018. Kasus ini diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019. Gugatan ini diajukan oleh Susilowati karena Penggugat merasa mempunyai harta bersama dengan mantan suami.

Menurut pernyataan Penggugat, selama berlangsungnya perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta

⁶⁸ Pengadilan Agama Semarang <https://pa-semarang.go.id/>

bersama yakni sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah, Penggugat juga merasa sebelum ataupun sesudah perkawinan di antara penggugat dan tergugat tidak adanya perjanjian perkawinan untuk pembagian harta bersama. Bahwasanya penggugat sudah beberapa kali mengingatkan tergugat agar apa yang menjadi hak penggugat diberikan kepada penggugat, menurut pengakuan penggugat bahwasanya tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memenuhi nafkah yang menjadi kewajiban tergugat kepada anak-anak tergugat.

Berdasar pada hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

“Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan secara hukum barang tidak bergerak sebagaimana dalam POSITA angka 6 ialah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat; Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil didasarkan pada perundang-undangan yakni masing-masing separo ataupun setengah bagian; Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian dari harta gono-gini yang saat ini ditaksir Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap,

bilamana perlu dengan bantuan alat negara; Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum”.

Dengan ini penulis mempunyai pendapat yang berkaitan dengan kesesuaian di antara aturan dan prakteknya di dalam perkara di antara Penggugat dan Tergugat yakni pertimbangan Hakim saat menjatuhkan putusannya sudah sesuai dengan fakta-fakta. Berdasar pada Penggugat menyatakan tidak adanya perjanjian perkawinan sedangkan Tergugat menyatakan adanya perjanjian perkawinan yang telah dilakukan pembuatan terhadap pada tanggal 7 Juli 1998 Penggugat dan Tergugat membuat Perjanjian Kawin di depan Notaris Subiyanto Putro yang salah satu isinya ”di antara suami isteri tidak akan ada campur harta kekayaan, juga tidak ada campur laba dan rugi dan juga tidak akan ada campur hasil dan pendapatan masing-masing” dari proses jawab menjawab sampai dengan kesimpulan, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi.

Hakim Pengadilan Agama Semarang menyebutnya di dalam amar putusannya yakni menolak gugatan Penggugat karena Penggugat tidak bisa menunjukkan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat telah bisa membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan Akta Otentik, bahwasanya di antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian perkawinan. Oleh sebab itu, penulis mempunyai pendapat yakni putusan yang dijatuhkan terhadap Penggugat telah tepat.

Dalam proses peradilan pihak penggugat didampingi oleh kuasanya dan pihak tergugat didampingi oleh kuasanya datang menghadap ke persidangan. Dalam persidangan Majelis Hakim membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat. Setelah mendengar surat gugatan dari penggugat, tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yakni bahwasanya menurut tergugat harta bersama yang diajukan oleh penggugat terhadap obyek berupa tanah bangunan SH, No. 1560 yang terletak di kelurahan Jajar, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta, luas 300m² atas nama Hengky Kianto bahwasanya obyek sengketa tidak disebutkan secara jelas RT RW dan batas-batas objek yang disengketakan sehingga gugatan tidak jelas.

Menurut tergugat bahwasanya dalam gugatan penggugat tidak benar dikarenakan adanya perjanjian perkawinan yang telah didaftarkan secara sah sebagai dasar hukum yang menimbulkan pemisah di antara harta tergugat dan penggugat. Dengan ini juga tergugat melampirkan alat bukti berupa surat seperti fotokopi Akta Perjanjian Perkawinan No. 4 tanggal 7 Juli 1998 di antara Hengky Kianto dengan Susilowati yang dilakukan pembuatan terhadap dan dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Subiyanto Putro, S.H. bermaterai cukup.

Dengan ini tergugat memohon ke Majelis Hakim untuk memeriksa Perkara, menerima, dan menjatuhkan amar putusan yakni menolak gugatan Penggugat seluruhnya ataupun setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima dan menghukum Penggugat

untuk membayar biaya perkara ataupun dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya.⁶⁹

Setelah persidangan ini berjalan sebagaimana mestinya, maka majelis hakim menjatuhkan putusan menolak gugatan Penggugat dengan segala pertimbangan yang sudah dijelaskan dalam berkas perkara. Putusan ini dijatuhkan atas dasar pernyataan Majelis Hakim setelah melaksanakan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwasanya berdasar pada fakta-fakta a quo, Majelis Hakim menilai bahwasanya Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya;
2. Bahwasanya Majelis Hakim menilai bahwasanya Tergugat telah bisa membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan Akta Otentik, bahwasanya di antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Perjanjian Kawin di depan Notaris Subiyanto Putro, S.H., dengan demikian Penggugat dan Tergugat terikat dengan isi Perjanjian Kawin yang telah disebutkan sebelumnya, Hal ini sesuai dengan maksud “Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 85 dan Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam”;
3. Bahwasanya berdasar pada pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya diatas Majelis Hakim berpendapat Menolak gugatan Penggugat;

⁶⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 2454/Pdt.G/2018/PA.Smg <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5>

4. Bahwasanya oleh karena sengketa Harta Bersama termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai “Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Yang berhubungan dengan Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat”.

Hasil riset dan wawancara, menurut pendapat Dra. Hj Aina Aini Iswati H, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang, menyatakan “bahwasanya kedudukan perjanjian perkawinan dalam sebuah ikatan perkawinan menjadi penting dan berlaku sebagai hukum bagi si pembuat perjanjian perkawinan selama perjanjian itu benar - benar dilaksanakan oleh suami isteri dan perjanjian yang telah disebutkan sebelumnya tidak menyalahi Undang-Undang yang berlaku, karena perjanjian yang telah disebutkan sebelumnya mengikat kedua belah pihak sehingga.”⁷⁰

Namun jika dikaitkan dengan perkara dalam putusan “Pengadilan Agama Semarang Nomor 2454/PDT.G/2018/PA.Smg” menurut penulis bahwasanya “kedudukan perjanjian perkawinan terhadap harta bersama pasca perceraian yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat ialah secara sah menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Hal ini dikarenakan perjanjian perkawinan yang dilakukan pembuatan terhadap di

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Dra. Hj Aina Aini Iswati H, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang, pada 21 Januari 2022, pukul 09.45

antara penggugat dan tergugat dilakukan pembuatan terhadap dan dikeluarkan oleh Notaris”.

Pendapat Dra. Hj Aina Aini Iswati H, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang, yang berkaitan dengan akibat hukumnya juga menegaskan “bahwasanya akibat hukumnya maka tidak ada percampuran harta di dalamnya tidak ada namanya harta bersama karena masing-masing pihak telah terikat dalam perjanjian perkawinan bahwa tidak ada percampuran harta dan masing-masing harus taat dengan perjanjian dan harus dilaksanakan apa yang diperjanjikan sehingga masing-masing pihak tidak bisa menggugat.⁷¹ Akibat hukum dari sebuah perjanjian perkawinan yang telah dilakukan pembuatan terhadap dan dikeluarkan oleh Notaris maka perjanjian perkawinan yang telah disebutkan sebelumnya telah sah dihadapan hukum karena perjanjian perkawinan yang telah disebutkan sebelumnya mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Dengan begitu di antara penggugat dan tergugat ada pemisahan harta dalam perkawinannya. Maka harta yang diperoleh penggugat dan tergugat selama perkawinan pasca perceraian tidak menjadi harta campur ataupun harta bersama karena telah melaksanakan perjanjian perkawinan”.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Dra. Hj Aina Aini Iswati H, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang, pada 21 Januari 2022, pukul 09.45

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembagian harta bersama perkawinan setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Semarang pada perkara nomor 2454/Pdt.G/2018/PA.Smg telah sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur perihal pernikahan yang mengatur perjanjian perkawinan yang telah dilakukan pembuatan terhadap dan sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Yang berhubungan dengan Peradilan Agama yang berbunyi “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri bisa diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”. dan telah memenuhi syarat-syarat perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan menjadi sah.
2. Kedudukan dan akibat hukum perjanjian perkawinan dalam perceraian di Pengadilan Agama Semarang pada perkara nomor 2454/Pdt.G/2018/PA.Smg yakni kedudukan sebagai hukum bagi pembuat perjanjian yang telah disebutkan sebelumnya, bahwasanya kedudukan perjanjian perkawinan bersifat mengikat kedua belah pihak

karena dalam perjanjian perkawinan di antara subjek berimbang ataupun dalam posisi yang sama maka perjanjian yang telah disebutkan sebelumnya adil ataupun sah. Jika kedua belah pihak melanggar perjanjian perkawinan selama perjanjian itu benar-benar tidak menyalahi Undang-Undang yang berlaku, dan tidak melanggar batas-batas hukum, agama, kesusilaan maka harta akan kembali ke masing-masing pihak sebagai akibat hukum perjanjian perkawinan, harta yang diperoleh penggugat dan tergugat selama perkawinan pasca perceraian tidak menjadi harta campur ataupun harta bersama karena telah melaksanakan perjanjian perkawinan.

A. SARAN

Beberapa saran terkait penelitian penulis sampaikan melalui skripsi ini di antaranya:

1. Bagi seorang calon pengantin yang ingin melangsungkan perkawinan dan telah memiliki harta sendiri-sendiri, hendaknya melaksanakan perjanjian perkawinan dengan calon pasangan yang berkaitan dengan harta bawaan yang disahkan oleh KUA apabila beragama muslim dan disahkan oleh catatan sipil apabila beragama non muslim ataupun notaris. Hal ini dikarenakan untuk menjaga kepemilikan harta bawaan yang telah disebutkan sebelumnya. Begitu pula bagi pasangan yang telah melaksanakan pernikahan, jika memiliki harta bawaan, namun belum dibuatkan perjanjian perkawinan terkait harta bawaan, maka hendaknya dibuat. Sedangkan terkait harta bersama, yang kemudian

disengketakan pasca perceraian ataupun harta gono gini, hendaknya dibagi sesuai ketentuan pada harta yang telah disebutkan sebelumnya.

2. Bagi Majelis Hakim seharusnya hal pertama yang harus dilaksanakan sebelum memutuskan suatu perkara ialah landasan hukum menurut aturan yang berlaku agar tidak merugikan para pihak dan bisa memutus perkara secara adil ataupun mempertimbangkan syarat-syaratnya., Pastikan tidak ada masalah di kemudian hari. Aturan perjanjian pranikah lebih detail.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abror Khoirul, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta, Bening Pustaka 2017
- Andy J. Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2012
- Budiono Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya, 2010
- Darmabrata Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
- Edi Fandi Rosi Sarwo, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Yogyakarta, Leutikaprio, 2016
- Hidana Rudy, dkk, *Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*, Widina Bhakti Persada Bandung 2020
- Idris Mohd. Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan zakat menurut hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Prodjohamidjojo Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2007
- R.H. Daeng Naja, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis: Contract Drafting*, Cetakan Kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006
- Saleh K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1976
- Soeroso R, *Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011

- Soetojo R. Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Rcht)*, Surabaya, Airlangga University Press, 2008
- Soimin Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- Subekti. R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, 1996
- Sumitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Djamil Fathurahman, *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2001
- R.H. Daeng Naja, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis: Contract Drafting*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006
- H. Manan Abdul, dkk, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam

C. Jurnal

Dariyo Agoes, Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga, *Jurnal Psikologi*, Vol.2 No 2, 2004

Meizara Eva Puspita Dewi, Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri, *Jurnal Psikologi*, Vol 2 No 1 (2008)

Dimiyati Khudzaifah, *Metodologi Penelitian Hukum*, Buku Pegangan Kuliah, Sekolah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016

- Gumanti Retna, Syarat Sahnya Perjanjian, *Jurnal Pelangi Ilmu* Vol.5 No 1, 2012
- Istrianty Annisa, Akibat Hukum Perjanjian perkawinan Yang Dilakukan pembuatan terhadap Setelah Perkawinan Berlangsung, *Jurnal Private Law*, Vol.3 No.2, 2015
- Mulyadi Mohammad, Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya, *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, Vol.15 No.1, 2011
- Rochaeti Etty, Analisis Yuridis Yang berhubungan dengan Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol.28 No.1(2013)
- Subekti Trusto, Sahnya Perkawinan Didasarkan pada perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2019 Yang mengatur perihal pernikahan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian , *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10 No.3, 2010
- Umi Enggarsasi, Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas, *Jurnal Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, Vol 22 No.3 2017
- Dahwadin, Hakikat Perceraian Berdasar pada Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Pemikiran hukum dan hukum islam*, Volume 11, No 1, 2020
- Ilmih A.A dan A.Zulkarnain, Ideal Electronic Contract Model As A Form Of E-Commerce Disputes Settlement, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol IV No 1, 2019
- Burhanudi H.A, Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Sukoharjo, *Jurnal Verstek*, Vol. 1 No 2, 2013
- Tiena Yulies Masriani, Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Serat Acitya*, Vol 2 No 3, 2013
- Arief Hanafi, Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia), *Jurnal Hukum*, Vol IX No 2, 2017
- Marsidah, Perjanjian Perkawinan di antara Suami Istri Berdasar pada Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol 18 No 2, 2020

Zulkifli Suhaila, Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri, *jurnal hukum kaidah*, Vol 18, No3, 2019

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian Akibat Hukum, <http://www.kamus.besar.go.id>, (akses 20 September 2021 pukul 14.00)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian Pasca, <http://www.kamus.besar.go.id>, (akses 20 September 2021 pukul 14.15)

Pengadilan Agama Semarang <https://pa-semarang.go.id/>

Pengadilan Agama Magetan: <http://www.pa-magetan.go.id/artikel/207-mekanisme-dan-tata-cara-pengajuan-perkara-cerai-talak-di-pengadilan-agama-magetan>

E. Wawancara

Dra. Hj Aina Aini Iswati H, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang